

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan
acara biasa yang dilaksanakan secara E Court, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara
Asep Muhidin, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kampung
Mariuk RT.01/RW.04 Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan
Kabupaten Garut Pekerjaan Wisawasta, dengan Alamat E-mail
redaksi kapernews@gmail.com Telpon 081211333779 ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;
M E I A W A N
<u>M E L A W A N</u>
1. Bupati Garut, Tempat Kedudukan di Jalan Pembangunan No. 185
Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong kidul, Kabupaten
Garut ;

MELAWAN

1	Runati	Garut	Tempat	Kc	edudukan di Jalan Pembangunan No. 185
١.	Бирац		•		
		Kelui	anan Suka	yaı	ih, Kecamatan Tarogong kidul, Kabupaten
		Garut	t ;	-	
		Dalar	m hal ini be	erd	asarkan Surat Kuasa Nomor 180/10933/Huk
		tangg	al 7 Septem	be	r 2020 memberikan kuasa kepada ;
		1.	Nama		Kristanti Wahyu, S.H.;
			Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
			Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
					Kabupaten Garut ;
			Alamat	:	Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
		2.	Nama	:	Cepy Fardina, S.H.;
			Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
			Jabatan	:	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada
					Bagian Hukum Sekretariat Daerah
					Kabupaten Garut ;
			Alamat	:	Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;
		3.	Nama	:	Nita Yuanita, S.H., M.M. ;

Hal. 1 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;									
	Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-undanga									
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daeral									
	Kabupaten Garut ;									
	Alamat : Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;									
	4. Nama : Fuji Asti Pratama R, S.H. ;									
	Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;									
	Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dai									
	Informasi pada Bagian Hukum Sekretaria									
	Daerah Kabupaten Garut ;									
	Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;									
	5. Nama : Johan Hadi Kurnia, S.H.:									
	Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;									
	Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum pada									
	Bagian Hukum Sekretariat Daeral									
	Kabupaten Garut ;									
	Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;									
К	esemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili d									
J	alan Pembangunan No. 185 Kelurahan Sukagalih, Kecamatar									
Т	arogong kidul Kabupaten Garut, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipi									
р	pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dengan Alamat									
E	-mail johan_hadikurnia@yahoo.com;									
U	ntuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;									
2. Kepala Sa	ituan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut , Berkedudukar									
J	alan Pahlawan No. 51 Kabupaten Garut ;									
	Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/771-Sat Po									
P	P/2020 Tanggal 7 September 2020 telah memberikan kuasa									
k	epada :									
	1. Nama : Kristanti Wahyu, S.H.;									
	Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;									

Hal. 2 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	1	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Kabupaten Garut ;
	Alamat	:	Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
2.	Nama	:	Bambang Riswandi R., S.Sos., M.Si.;
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan	:	Kepala Bidang Penegakan pada Kantor
			Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
			Garut ;
	Alamat	:	Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;
3.	Nama	:	Dian Hadiansyah ;
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan	:	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
			pada Bidang Penegakan Kantor Satuan
			Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut ;
	Alamat	:	Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;
4.	Nama	:	Cepy Fardina, S.H. ;
	Pekerjaan		Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan		Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada
			Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Kabupaten Garut ;
	Alamat	:	Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
5.	Nama	:	Nita Yuanita, S.H., M.M. ;
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan	:	Kepala Subbagian Perundang-undangan
			pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Kabupaten Garut ;
	Alamat	:	Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
6.	Nama	:	Fuji Asti Pratama R, S.H.;
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan	:	Kepala Subbagian Dokumentasi dan
			Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat
			Daerah Kabupaten Garut ;
		Н	lal. 3 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





		Alamat		Jl. Pahlawan No. 51 Garut ;
	7.	Nama	Č	Johan Hadi Kurnia, S.H.:
		Pekerjaan	•	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
		Jabatan		Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum pada
		Japatan	•	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
				Kabupaten Garut ;
		Alamat		Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
	Keser			ganegaraan Indonesia, memilih berdomisili di
		•	•	n No. 185 Kabupaten Garut, Pekerjaan
		•		I pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
	_	_	-	at E-mail johan_hadikurnia@yahoo.com;
		•		sebut sebagai : <u>TERGUGAT II ;</u>
O. Manuala				
3. Kepala				Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
				an Jalan Patriot No. 3 Kecamatan Tarogong
		-		rut ; Novert
				erdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
				20 tertanggal 7 September 2020 telah
			epa	ada kepada ;
	1.	Nama		Kristanti Wahyu, S.H.;
		Pekerjaan		Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
		Jabatan	•	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;
		Alamat		Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
	2.	Nama		Drs. H. Anas Aolia Malik, M.Si. ;
	۷.	Pekerjaan		Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
		Jabatan		Kepala Bidang Perizinan Sektor Infrastruktul
		oabatan	•	dan Sosial pada Dinas Penanaman Moda
				dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut ;
		Alamat		Jl. Patriot No. 3 Garut ;
	3.	Nama		Diki Arif Rachman Sadikin, SE.AK.ME. ;
	٥.	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
		Jabatan	:	Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengaduar
			•	A straightful and a straightfu

Hal. 4 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

			pada Bidang Data dan Sistem Informasi
			Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal
			dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut ;
	Alamat	:	Jl. Patriot No. 3 Garut ;
4.	Nama	:	Cepy Fardina, S.H. ;
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan	:	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada
			Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Kabupaten Garut ;
	Alamat	:	Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
5.	Nama	:	Nita Yuanita, S.H., M.M.;
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan	:	Kepala Subbagian Perundang-undangan
			pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Kabupaten Garut ;
	Alamat	:	Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
6.	Nama	⋖	Fuji Asti Pratama R, S.H. ;
	Pekerjaan		Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan	:	Kepala Subbagian Dokumentasi dan
			Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat
			Daerah Kabupaten Garut ;
	Alamat	:	Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
7.	Nama	:	Johan Hadi Kurnia, S.H.:
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan	:	Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum pada
			Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Kabupaten Garut ;
	Alamat	:	Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
	· ·		ganegaraan Indonesia, memilih berdomisili di
	•		n No. 185 Kabupaten Garut, Pekerjaan
	-		il pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Ga	rut, dengan Al	ama	at E-mail johan_hadikurnia@yahoo.com;
		H	al. 5 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : <u>TERGUGAT III ;</u>-------4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut,

Berkedudukan di Jalan Raya Samarang No. 117 Kabupaten Garut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4299/PUPR tertanggal 17 September 2020 telah memberikan kuasa kepada :-----: Kristanti Wahyu, S.H.;-----Nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;------Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Jabatan Kabupaten Garut ;-----: Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----Alamat Cepy Fardina, S.H.;-----2. Nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----Pekerjaan Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;-----Alamat Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----3. Nama Nita Yuanita, S.H., M.M. ;-----Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----Pekerjaan Jabatan Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;-----Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----Nama Fuji Asti Pratama R, S.H.;-----Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----Jabatan Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Alamat Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;-----5. Nama Johan Hadi Kurnia, S.H.:-----Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Hal. 6 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Kabupaten Garut ;
	Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;
	6. Nama : Tommy Juliansyah Marseno, S.P.W.:
	Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
	Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan
	Umum Penataan Ruang Kabupaten
	Garut ;
	Alamat : Jl. Raya Samarang No. 117 Garut ;
	Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili di
	Jalan Pembangunan No. 185 Kabupaten Garut, Pekerjaan
	Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
	Garut, dengan Alamat E-mail johan hadikurnia@yahoo.com;
	Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ;
5. PT. Pr	ofesional Telekomunikasi Indonesia dalam hal ini diwakili oleh
	Indra Gunawan Cs, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
	di Menara BCA Lantai 55 Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta,
	Pekerjaan Direktur PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia,
	Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor. 152/SK/PTI/BOD/IG-
	ESH/09/20202 tertanggal 16 September 2020 telah memberikan
	kuasa kepada ;
	1. Kristianadi Pramudito ;
	2. Y.M.Witin ;
	3. Belreja Abadi Lumbantoruan ;
	4. Julius Saputra ;
	Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan
	Tebet Dalam V No. 8 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet,
	Jakarta Selatan, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada
	Kantor Hukum Kristianadi & Partners, dengan Alamat E-mail
	<u>belreja.toruan@kplaw.co</u> ;

Hal. 7 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	Untuk selanjutnya disebut sebagai : <u>TERGUGAT II</u>
	INTERVENSI ;
Pen	gadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :
Telah memb	aca ;
- Gugatan	Penggugat tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di
Kepaniter	aan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal
28 Juli 20	020 dalam Register Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG, yang
telah dipe	rbaiki pada 15 September 2020 ;
- Penetapa	n Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
83/PEN-D	NS/2020/PTUN.BDG,Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Lolos
Proses Di	smissal ;
- Penetapa	n Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
	1H/2020/PTUN.BDG,Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan
Majelis H	akim ;
- Surat P	anitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
83/PEN-F	PJS/2020/PTUN.BDG tanggal 11 Agustus 2020 tentang
Penunjuk	an Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapa	n Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
	33/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tanggal 11 Agustus 2020 tentang
Penetapa	n Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapa	n Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
	PEN-HS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 15 September 2020 tentang
Penetapa	n Hari Sidang ;
	Sela Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG tanggal 6 Oktober 2020, yang
mengabu	kan permohonan Intervensi dari PT. PROFESIONAL
	MUNIKASI INDONESIA (PT. PROTELINDO), dan didudukan
	ergugat II Intervensi ;
	at yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan berkas
	serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa
dalam pe	sidangan ;
	TENTANG DUDUK SENGKETA

Hal. 8 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Juli 2020 dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 15 September 2020, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut:------A. OBJEK GUGATAN ;------

- 1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Tindakan Pemerintahan (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV) berupa pembiaran atau TIDAK MELAKUKAN PEMBONGKARAN terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya terhadap:-----
 - Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU
 - 2) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Blok Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU
 - Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisitu Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong A/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;------

Hal. 9 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



- Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Warung 04 Desa Tanjung Rt. 04 Rw. Pasawahan Kecamatan Kaler A/n PT. **HCPT** dengan nomor Tarogong 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 Novemberl 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU
- 6) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB.;-------

- Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No. 7 Rt. 04
 Rw. 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes)

Hal. 10 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	-Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA
	GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut
	oleh DPMPT Kabupaten Garut. ;
10)	Bangunan menara telkomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp.
	Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles
	Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor
	640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA
	BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TNGGAL
	DITERBITKANNYA IMB ;
11)	Bangunan menara telkomunikasi di Kampung Sukapadang RT.
	04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama
	PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor
	640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA
	BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL
	DITERBITKANNYA IMB ;
12)	Bangunan menara telkomunikasi di Kampung warung cagak RT.
	02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT.
	HCPT telah memiliki IMB dengan nomor
	640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA
	BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL
	DITERBITKANNYA IMB ;
13)	Bangunan menara telkomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum
	Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan malangbong Atas
	Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor
	640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA
	BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL
	DITERBITKANNYA IMB. ;
B. KEPEN	NTINGAN PENGGUGAT DAN KERUGIAN ;
1) B	ahwa PENGGUGAT memiliki kepentingan dalam memastikan,
m	nenjamin, Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pemerintah taat,
m	nematuhi dan menjalankan Asas Kepastian Hukum, Asas
	Hal 11 dari 1/18 hal Putucan Parkara Namar : 92/C/2020/DTLINI PDC

Hal. 11 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Keterbukaan, Dan Asas Pelayanan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Bahwa PENGGUGAT menilai dampak dari tidak dilakukannya tindakan kongkrit dan/atau dikeluarkannya ketetapan pembongkaran terhadap bangunan menara telkomunikasi dalam objek gugatan yang sudah bertahun-tahun tidak dan/atau masa berlaku IMBnya habis, tentu sangat luar biasa. Diataranya bengunan-bangunan lain bisa menjamur berdiri tanpa menghiraukan syarat formil dalam mendirikan sebuah bangunan untuk melakukan usaha. Tentu itu menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kabupaten Garut, karena disisi lain badan dan/atau peseorangan yang akan membangun di Kabupaten Garut diwajibkan memenuhi prosedur dan taat aturan disisi lain membiarkan bangunan Tower yang sudah habis masa berlakunya (IMB) dibiarkan sehingga menimbulkan kehilangan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Garut, karena tidak bisa menarik dan/atau mengambil retribusi, pajak atau jenis pungutan lainnya yang dilegalkan oleh hukum. Para 'founding fathers" Negara ini menggunakan istilah "adil dan makmur" sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Masyarakat ingin hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Maka lahirlah era baru,

Hal. 12 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



- yaitu pasca liberal dimana Negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Ini yang dikenal sebagai "Negara Kesejahteraan" (welvaartstaat).;-------
- hukum pun ikut turun tangan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan publik lainnya. Plato (428-348 SM) seorang filsuf Athena Yunani yang merupakan muridnya Socrates pernah mengungkapkan bahwa, "Our object in the construction of the state is the greatest happiness of the whole, and not that of any class", tujuan kita mendirikan negara adalah 'kebahagiaan yang sebesarbesarnya dari seluruh rakyat bukan kebahagiaan dari suatu golongan'. Menurut Plato untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di sebuah Negara, hendaklah keadilan yang memerintah di Negara tersebut. Jadi dengan tidak melakukan perbuatan kongkrit atas bangunan menara telkomunikasi (Tower) sebagaimana Peraturan perundang-undangan, dimana bangunan Tower tersebut sudah habis masa berlakunya, Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Garut mengalami kerugian pendapatan asli darah (PAD) yang mana PAD tersebut dipergunakan untuk pembangunan, kesejahteraan Kabupaten Garut, memperbaiki masyarakat / baik ekononi, memperbaiki infrastruktur, perekonomian warga dan meningkatkan kesejahteraan lainnya dengan adanya Pendapatan Asli Darah yang memadai sebagaimana tujuan sebuah Negara yang dijelaskan diatas dengan menganut "Negara Kesejahteraan" atau "welvaartstaat".;------
- C. KEWENANGAN MEMERIKSA / MENGADILI ;------
 - 1) Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menyebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau

Hal. 13 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG






putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menjelaskan "Apabila Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Mengeluarkan Keputusan, Sedangkan Hal Itu Menjadi Kewajibannya, Maka Hal Tersebut Disamakan Dengan Keputusan Tata Usaha Negara".;-------
- 3) Bahwa cakupan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas dengan dimaknainya frase "KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA" dan Frase "SENGKETA TATA USAHA NEGARA", sebagai "TINDAKAN PEMERINTAH" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Pedmoan Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad);--------
- 5) Bahwa dalam kewenangan absolut memeriksa dan mengadili gugatan warga Negara atas TINDAKAN PEMERINTAH menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturam Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedmoan Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat

Hal. 14 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 15 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG

tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor surat 50/IX/Masyarakat



putusan.mahkamahagung.go.id

Garut/2020 Perihal Permintaan Penjelasan dan Surat kedua pada
tanggal 30 Januari 2020 dan dengan nomor yang sama pada tangga
tanda terima 15 Januari 2020 untuk memastikan kebenaran atas
adanya bangunan Menara Telkomunikasi (Tower) yang sudah tidal
memiliki Izin dan/atau Habis masa berlaku izinnya ;

- - 3) Bangunann Tower di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB;--------

Hal. 16 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga disimpulkan dalam surat tersebut terdapat 4 (empat) bangunan Tower yang sudah TIDAK BERIZIN dan/atau HABIS MASA BERLAKU IZINNYA. Dimana surat tersebut ditembuskan pula kepada Bupati Garut, Wakil Bupati Garut, Sekertaris Daerah Kabupaten Garut dan Kepala Satpol PP Kabupaten Garut;------

- - Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB.;-------

Hal. 17 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



- 6) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB.;-------

Hal. 18 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Bahwa surat sebagaimana angka 3 tersebut ditembuskan pula kepada Bupati Garut, Wakil Bupati Garut, Sekertaris Daerah Kabupaten Garut dan Kepala Satpol PP Garut;-------
- - "Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TABG";---

Hal. 19 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



- 7. Bahwa TERGUGAT II mengirimkan surat kepadaa PENGGUGAT dengan nomor surat 503/209-SatpolPP/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Penjelasan Tower yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan informasi yang TERGUGAT II terima dari surat DPMPT, mengenai habisnya masa berlaku IMB Tower, TERGUGAT II menyebutkan "akan sudah" melakukan langkah-langkahnya;--------
- 8. Bahwa sebagaimana angka 6, dalam surat TERGUGAT II terdapat frase "akan sudah" yang tidak memiliki kepastian dalam upaya tindakan hukum yang kongkrit, maka PENGGUGAT menanyakan kembali kepada TERGUGAT II pada tanggal 2 Maret 2020 melalui surat nomor 54/III/Masyarakat-Garut/2020 Perihal Permintaan Penjelasan dan Bukti Kongkrit;-------

Hal. 20 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





- 1) Hanya menyebutkan untuk 3 (tiga) bangunan TOWER, tidak seluruhnya yang PENGGUGAT laporkan;------
- 3) Melaksanakan penyegelan pada tanggal 18 Maret 2020; dan ;-----
- 4) MEMBUAT NOTA DINAS KEPADA TERGUGAT I UNTUK PETUNJUK DAN ARAHAN SELANJUTNYA PADA TANGGAL 26 MARET 2020 ;-------
- 13. Bahwa TERGUGAT 1 adalah kepala daerah Kabupaten Garut yang bertanggung jawab atas segala sesuatu diwilayah. Dimana Pasal 65
 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diantaranya menyebutkan kepala daerah mempunyai tugas "memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

Hal. 21 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. Bahwa TERGUGAT 1 telah menerima, mendapat surat resmi dari unsur pelaksana/pembantu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam hal Penegak Perda mengenai objek gugatan diatas, dan tetap membiarkan objek gugatan tersebut melakukan usaha dibangunan illegal sehingga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, keterbukaan dan pelayanan yang baik dan telah "SENGAJA" melakukan pelanggaran yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum secara luas atau *Probono Publicio*. Maka dari itu, atas nama dan untuk kepentingan umum (on behalf on public interest) dan kesejahteraan umum serta kepastian hukum dengan tidak melakukan perbuatan kongkrit sebagaiman diatur dalam Pasal 39 ayat (1) hurup c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Junto Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 Peraturan

Hal. 22 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



16. Bahwa cukup tepat dan beralasan Penggugat melayangkan gugatan kepada TERGUGAT 1 dikarenakan TERGUGAT 1 adalah pemberi Delegasi Wewenang kepada unsur pembantu / pelaksana Pemerintah Daerah. Sebagaimana Delegasi yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut (TERGUGAT III) melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan. Dalam pelimpahan wewenang TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT III (DPMPT), untuk menjamin kepastian hukum TERGUGAT III dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan. TERGUGAT III hanya bertugas dan berfungsi sebagai "UNSUR PELAKSANA / PEMBANTU TERGUGAT 1". Dan tugas, fungsi dan tata kerja DPMPT telah ditegaskan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut terutama dalam Pasal 2 ayat (1):-----"dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekeraris Daerah". ;-----Sehingga dalam melakukan penandatanganan perizinan, Kepala DPMPT menerbitkan dan menandatangani dengan

menyertakan "ATAS NAMA BUPATI (TERGUGAT 1)", sehingga cukup beralasan DPMPT Kabupaten Garut dan Dinas teknis lainnya

Hal. 23 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





untuk dihadirkan menjadi saksi dalam menjelaskan proses perizinan dan syarat-syarat teknis menerbitkan IMB Tower objek sengketa. ;----

- 18. Bahwa TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan kongkrit sebagaimana ditegaskan dalam pasal 40 ayat (2) hurup b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan "memiliki izin mendirikan bangunan". Yang dimaksud bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tingal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (Pasal 1 angka 1 UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung);-------
- 19. Bahwa yang dimaksud Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (Pasal 1 angka 33 Perda Kabupaten Garut nomor 13 tahun 2012 tentang Banguanan Gedung). Dimana setiap bangunan gedung "WAJIB" memiliki IMB. Sebelum mendapatkan IMB, pemilik bangunan harus mengajukan permohonan IMB terlebih dahulu kepada pemerintah daerah yang diantaranya harus memenuhi standar teknis dengan membuat dan/atau mendapatkan SERTIFIKAT LAIK FUNGSI. Yang dimaksud Laik Fungsi adalah suatu kondisi

Hal. 24 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan ;------

- 22.Bahwa bangunan gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung dapat ditetapkan pembongkaran. Dimana tidak memiliki izin dalam hal ini tentu dapat kita artikan sama dan/atau serupa dengan masa berlaku IMB telah tidak berlaku dan/atau habis masa berlakunya sehingga setiap orang dan/atau badan yang

Hal. 25 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan/atau memiliki hak atas bangunan tersebut haruslah taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, namun dalam perkara ini, bukan hanya para pemilik bangunan tower baik badan atau perorangan yang tidak patuh, tetapi justru Pemerintah Daerah yang telah menerbitkan aturan tidak menjalankan perintah aturan tersebut sebagaimana Pasal 78 ayat (6) Perda Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 menegaskan "untuk bangunan gedung yang tidak memiliki IMB gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran";--

- 23. Bahwa, TERGUGAT II tidak memerlukan lagi petunjuk dan/atau arahan dari Bupati Garut, kecuali pemilik bangunan gedung yang mengajukan pembongkaran, baru menunggu Bupati Garut untuk menerbitkan surat penetapan atau surat persetujuan pembongkaran sebagaimana dijelaskan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;-------
- 25. Bahwa pasal 95 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa

Hal. 26 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id


- pemerintah daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundangundangan di bidang bangunan gedung ;------

- 28. Bahwa sebagaimana bukti surat P-9 dalam angka 11, TERGUGAT IV telah dengan "SENGAJA" menarik dan/atau mengambil retribusi kepada sebagian Bangunan Ilegal/objek gugatan (Bangunan Tower yang masa berlaku IMB-nya habis), dimana dalam penarikan retribusi tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan terutama Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 20116 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Hal. 27 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 28 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





dan diduga tidak memiliki IMB serta bangunan-bangunan yang tidak sesuai peruntukan tanah dan bangunan". ;------

- 32.Bahwa TERGUUGAT III telah dengan "SENGAJA" pula tidak melakukan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, dimana secara tegas terdapat "Pengusulan Pembatalan Dan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal Aseing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)" dan dipertegas oleh Pasal 4 Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana telah diubah oleh keduakalinya oleh Peraturan Bupati Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaran Perizinan ;-----
- 33. Bahwa darai uraian, fakta hukum dalam posita telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomo 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 34. Bahwa sebagai bentuk penghormatan pemerintah terhadap hukum, Pemerintah punya kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat konstitusi. Dalam menjalankan kewajiban itu, pemerintah melakukan tindakan-tindakan pengaturan dan penegakan hukum administrasi. Bahkan lebih dari itu, pemerintah secara aktif menjalankan fungsi pengawasan dalam berbagai bentuk seperti persetujuan, pembatalan, penghentian sementara dan konsultasi. Tindakan aktif pemerintah itu dilakukan melalui para

Hal. 29 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa menegakna asas kepastian hukum sangatlah penting bagi pemerintah, dimana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut melalui retribusi dan/atau pajak dari Objek gugatan akan menambah pendapatan untuk pembangunan daerah kabupaten Garut ;------

F. KESIMPULAN :-----

- 2) Bahwa tindakan TERGUGAT I Bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditegaskan Pasal 10 ayat (1) Undang-undangn Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang diantaranya yaitu Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Dan Pelayanan Yang Baik :-------
- 3) Bahwa TERGUGAT II secara nyata dan dengan sengaja tidak melakukan tindakan hukum dan/atau perbuatan kongkrit sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) hurup c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Junto Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang

Hal. 30 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Junto Pasal 78, Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ;-----
- 4) Bahwa TERGUGAT IV telah dengan "SENGAJA" menarik dan/atau mengambil retribusi kepada Bangunan Ilegal/objek gugatan (Bangunan Tower yang masa berlaku IMB-nya habis), dimana dalam penarikan retribusi tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;------
- Bahwa TERGUGAT IV TELAH SENGAJA DAN DENGAN SADAR melakukan pelanggaran dan/atau Perbuatan Melawan Huku (PMH) dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan kongkrit sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Ayat (3) huruf p, huruf r, huruf y, huruf z, huruf bb dan huruf dd, yang diantaranya menyatakan "menyelenggarakan pemeriksaan terhadap bangunan yang didirikan dan diduga tidak memiliki IMB serta bangunan-bangunan yang tidak sesuai peruntukan tanah dan bangunan". ;-----
- 6) Bahwa TERGUUGAT III telah dengan "SENGAJA" tidak melakukan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, terutama dalam Pasal terdapat frase "Pengusulan Pembatalan Dan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal Aseing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan dipertegas oleh Pasal 4 Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana telah diubah oleh keduakalinya oleh Peraturan Bupati Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada

Hal. 31 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala	Dinas	Penanaman	Modal	Dan	Perizinan	Terpadu	Dalam
Penvele	enggara	an Perizinan	;				

- 7) Bahwa *Citizen lawsuit* merupakan akses yang diberikan hukum kepada seseorang atau beberapa kelompok warga Negara mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga Negara atau untuk dan atas nama kepentingan public (probono publik) ;-------
- 8) Bahwa Citizen Lawsuit, bertujuan untuk melindungi kepentingan warga Negara dari terjadinya kerugian yang timbul dari akibat "TINDAKAN" atau "PEMBIARAN" atau "KELALAIAN" dari penyelenggara Negara/otoritas Negara menjalankan undang-undang;
- 9) Bahwa kapasitas orang perorangan warga Negara yang bertindak mengambil inisiatif menjadi penggugat dalam perkara *Citizen lawsuit* tidak harus dan tidak perlu membuktikan dia ada mengalami kerugian nyata dan objektif, dan tidak memerlukan surat kuasa dari orang lain atau warga Negara manapun. (*M. Yahya Harahap, S.H. 2017. Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan pengadilan. Jakarta. Sinar grafika);--------*
- 10) Bahwa M. yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan pengadilan halaman 160, bahwa gugatan Citizen Lwsuit telah pernah terjadi sebgaimana yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dimana yang pada pokonya perkara tersebut mengangkat dalil poko Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dan/atau pembiaran yang dilakukan Negara/pemerintah atas peristiwa menelantarkan/menyengsarakan TKI yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan, Kalimantan Barat. Gugatan dikabulkan dan untuk itu pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempata dan Perlindungan TKI;----
- 11) Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan, keteranga, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, apabila pelanggar Peraturan Perudang-undangan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibiarkan

Hal. 32 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan usana, maka akan berdampak Pendapatan Asii
Daerah (PAD) dan Preseden buruk bagi masyarakat Garut dan
Pemerintah ;
12) Bahwa dengan menjunjung asas kepastian hukum sudah seyogyanya
hukum diterapkan untuk keadilan, kemanfaatan dan persamaan
dimuka hukum (Equality Before the law) ;
13) Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
tata Usaha Negara terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
14) Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon Yang Mulia agar
menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT 1,
TERGUGA II agar menerbitkan Surat Ketetapan penghentian usaha
sementara objek sengketa dengan tidak dialiri aliran listrik, sampai
perkara a quo berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU Peradilan
TUN). ;
G. PETITUM ;
G.1. Dalam Penundaan ;
1. Menerima Permohonan Penundaan Seluruhnya ;
2. Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT II agar menerbitkan Surat
Ketetapan Penghentian Sementara Usaha Ilegal di Bangunan
menara telkomunikasi yang beralamat di:
1) Bangunan Menara Telkomunikasi yang beralamat di Kp.
Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL.
Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS)
dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal
21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK
22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN
MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;
2) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Blok
Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi

Hal. 33 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor
IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008
yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 20 DESEMBER
2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA
DAN/ATAU IMB. ;

- 3) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisitu Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong A/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB:

- 6) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB.;-------

Hal. 34 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



- 8) Bangunan Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-------
- 10)Bangunan menara telkomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TNGGAL DITERBITKANNYA IMB;-------
- 11)Bangunan menara telkomunikasi di Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB;--------
- 12)Bangunan menara telkomunikasi di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas

Hal. 35 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Hama FT. HOFF telan memiliki livib dengan homor
640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008
dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG
DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;
13)Bangunan menara telkomunikasi di Blok Raden/Kampung
Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan
malangbong Atas Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan
nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008
dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG
DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB. ;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk menunda, menghentikan seluruh
proses, kegiatan Objek Gugatan. ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara a quo. ;
G.2. Dalam Pokok Perkara ;
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan tidak sah, dan/atau batal tindakan pemerintahan
(TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT
IV) berupa pembiaran dan/atau tidak melakukan pembongkaran
terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis
masa berlakunya terhadap:
1) Bangunan Bangunan Menara Telkomunikasi yang beralamat
di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat
Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT.
NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008
tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana
SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN
MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB. ;
2) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Blok
Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi
A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor
IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008

Hal. 36 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 20 DESEMBER
2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA
DAN/ATAU IMB. :

- 5) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung Rt. 04 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 Novemberl 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB.;-------
- 6) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB.;------
- 7) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung Rt. 03 Rw. 01 Desa Cipicung Kecamatan

Hal. 37 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuresmin A	/n PT.	HCPT	dengan	nomor	IMB
640/665/II/Disban	gkim/2008	tanggal	20 Agusti	us 2008	yang
berlaku 5 (lima)	tahun dima	ana SEJ	AK 21 AG	SUSTUS	2013
SUDAH TIDAK	MEMILIK	I IZIN	MELAKUI	KAN U	SAHA
DAN/ATAU IMB.					
Bangunan Menar	a Tower d	engan al	amat Kp.	Cidatar I	Rt. 02
Rw. 02 Desa C	idatar Kec	amatan	Cisurupan	-Garut 1	TIDAK

- TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut ;-----
- 9) Banguan Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No. 7 Rt. 04 Rw. 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) - Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut. ;------
- 10)Bangunan menara telkomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TNGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 11)Bangunan menara telkomunikasi di Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;-----
- 12)Bangunan menara telkomunikasi di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008

Hal. 38 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG
DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;

- 3. Mewajibkan TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa pembongkaran dan penghentian proses izin IMB terhadap:-----
 - Bangunan Bangunan Menara Telkomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB.;---------

 - 3) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisitu Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong A/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU

Hal. 39 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





- 6) Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot Rt. 01 Rw. 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun dimana SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB.;------

Hal. 40 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

9) Banguan Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamas
Samping No. 7 Rt. 04 Rw. 12 Desa Jayaraga Kecamata
Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) - Garut TIDAK TERCATA
DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenaka
tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMP
Kabupaten Garut. ;
10)Bangunan menara telkomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garu
Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamata
Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB denga
nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 200
yang MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DAR
TNGGAL DITERBITKANNYA IMB ;
11)Bangunan menara telkomunikasi di Kampung Sukapadan
RT. 04/RW. 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidu
Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomo
640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 200
dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG
DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;
12)Bangunan menara telkomunikasi di Kampung warung caga
RT. 02/RW. 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Ata
nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomo
640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 200
dimana MASA BERLAKUNYA 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG
DARI TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;
13)Bangunan menara telkomunikasi di Blok Raden/Kampun
Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamata
malanghang Atas Nama DT HCDT telah memiliki IMB denga

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV adalah Perbuatan Melawan Hukum.;------

Hal. 41 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG




5. Menyatakan Putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain. ;------

6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo. ;-----

Hal. 42 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan Gugatan Citizen Law Suit/Warga Negara sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam Gugatan a quo, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan mengenai perbedaan karakteristik gugatan Citizen Law Suit/Warga Negara dan Gugatan yang diajukan ke Pegadilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:-----

UIT/WARGA KETERANGAN
EGARA
pat dijadikan Bahwa
Pihak Penyelenggara
t: Negara/Pemerintah
sebagaimana
nggara dimaksud dalam
Pemerintah. gugatan Ciitizen Law
Suit/Warga Negara
tuntutan tidak ditentukan/harus
oleh Warga sebagai Pejabat yang
kepada telah mengeluarkan
nggara Keputusan Tata
Pemerintah Usaha Negara yang
kelalaian bersifat Kongkrit,
memenuhi Individual dan Final
warga yang merupakan
yang kewenangan Pejabat
n oleh tersebut sebagaimana
nggara dimaksud pada
Pemerintah. ketentuan Pasal 1
nya kelalaian angka 12 UU 5 Tahun
dapat 1986 Jo UU 51 Tahun
n sebagai 2009.
an Melawan
(Vide Pasal
IE a er/f n n/n er/f pp k ar er/f itt it ar ta

Hal. 43 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

mestation —				
			1365 KUH Perdata).	
	2	Yang dapat	Yang dapat bertindak	■ sesuai dengan
		bertindak sebagai	sebagai Pihak	ketentuan Pasal 1
		Penggugat :	Penggugat :	angka 4, maka
		"orang atau badan	Warga Negara yang	hanya orang atau
		hukum perdata	memiliki Legal	badan hukum
		yang merasa	Standing	perdata yang
		kepentingannya		berkedudukan
		dirugikan oleh suatu		sebagai subjek
		Keputusan Tata		hukum saja yang
		Usaha Negara		dapat mengajukan
		dapat mengajukan		gugatan ke
		gugatan tertulis		Pengadilan Tata
		kepada Pengadilan		Usaha Negara untuk
		yang berwenang		menggugat
		berisi tuntutan agar		Keputusan Tata
		Keputusan Tata		Usaha Negara;
		Usaha Negara yang		■ hanya orang atau
		disengketakan itu		badan hukum
		dinyatakan batal		perdata yang
		atau tidak sah,		kepentingannya
		dengan atau tanpa		terkena oleh akibat
		disertai tuntutan		hukum Keputusan
		ganti rugi dan/atau		Tata Usaha Negara
		rehabilitasi." (Vide		yang dikeluarkan
		Pasal 53 ayat (1)		dan karenanya yang
		UU 5/86).		bersangkutan
Kallia				merasa dirugikan
				dibolehkan
				menggugat
				Keputusan Tata
				Usaha Negara.
		٨	Hal. 44 dari 148 hal. Putusan Perka	ara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

EISCAUSE:				
				(Vide Penjelasan
				Pasa 53 ayat (1) UU
				5/1986).
				Sedangkan dalam
				Gugatan Citizen Law
				Suit/Warga Negara
				tidak ada satupun
				penjelasan/ketentuan
				yang menyebutkan
				secara tegas
				mengenai kriteria
~0				sebagaimana
				dimaksudkan dalam
				ketentuan Pasal
Karua				tersebut.
				Adapun faktanya
				Penggugat bukan
				merupakan
				pihak/orang yang
				kepentingannya
				terkena secara
				langsung oleh akibat
				hukum Keputusan
				Tata Usaha Negara,
				sehingga karenanya
				pihak Penggugat
				dalam gugatan a quo
				mendapat kerugian
				secara nyata.
	3.	Petitum dalam	Petitum dalam	Faktanya : pihak
		Gugatan yang	Gugatan Citizen Law	Penggugat dalam
Kaluai		diajukan ke PTUN.	Suit/Gugatan Warga	
			Hal 45 dari 148 hal Putusan Dorl	ara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	pada
pokoknya	
tuntutan/Pe	titum
yang	dapat
dimohonkar	n di
Pengadilan	Tata
Usaha	Negara,
antara lain	sebagai
berikut :	

- Pencabutan **KTUN** (beschikking (Keputusan atau Penetapan) yang bersangkutan, dan menerbitkan KTUN yang baru. (Vide Pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 5/1986 Jo. 9/2004, Jo 51/2009).
- suatu Keputusan TUN, bukan sengketa mengenai kepentingan hak."

Prof.

■ "mengenai

atau

(Vide

sah

tidaknya

Negara, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Berupa permohonan agar Negara mengeluarkan kebijakan suatu pengaturan umum (Regeling) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi.
 - Citizen Gugatan Law Suit tersebut tidak boleh berisi pembatalan suatu keputusan penyelenggara negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat Kongkret, Individual, dan (beshicking) Final karena hal tersebut

tuntutan (Petitum)

quo, memohon kepada Majelis Hakim menangani yang perkara a quo agar "menyatakan tidak sah, dan/atau batal tindakan Pemerintah (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugatdst......" (Vide dalil Penggugat pada Hal. 23, G.2 Dalam Pokok Perkara angka 2 Gugatan a quo).

Hal. 46 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan	
kewenangan	
Peradilan Tata	
Usaha Negara	
(Vide : Mari	
Mengenal Citizen	
Lawsuit, Afrizal	
Darni, SH, LLM.,	
Peneliti pada The	
Aceh Institut).	
	kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide : Mari Mengenal Citizen Lawsuit, Afrizal Darni, SH, LLM., Peneliti pada The

Hal. 47 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG




Suit/Warga Negara, maka perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Terugat IV jelaskan sebagai berikut:------

Hal. 48 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG




putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 49 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 50 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Te	mpat Tinggal : Alamat Kampung Mariuk Rt. 01/Rw. 04 Desa
	Pasirwaru Kecamatan Bl. Limbangan Kabupater
	Garut ;
Pe	kerjaan : Wiraswasta";
Ada	apun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo yaitu berupa
"tin	ndakan Pemerintahan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Terguga
IV)	berupa pembiaran atau TIDAK MELAKUKAN PEMBONGKARAN
ter	hadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa
bei	rlakunya terhadap :
1)	Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang
	Anom RT 02 RW 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan a/r
	PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IME
	640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 ;
2)	Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol RT 07
	RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi a/n PT. Atrindo Telepor
	Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008
	tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;
3)	Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya
	Cikajang/Kp.Cisitu RT 04 RW 07 Desa Sirnagalih Kecamatar
	Bayongbong a/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IME
	640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima,
	tahun ;
4)	Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari R7
	01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT
	dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008
	yang berlaku 5 (lima) tahun ;
5)	Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung
	Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kale
	a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tangga
	11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;
6)	Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot RT 01
	RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan a/n PT. HCP1

Hal. 51 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September
	2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;
7)	Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT
	03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi a/n PT. HCPT
	dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus
	2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;
8)	Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar
	Kecamatan Cisurupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE
	PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data
	Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut ;
9)	Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW
	12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) -Garut
	TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT,
	dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT
	Kabupaten Garut ;
10)	Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp.
	Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas
	nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB
	640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
11)	Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW
	04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT.
	Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor
	640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 ;
12)	Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT
	02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT.
	HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008
	tanggal 24 Desember 2008 ;
13)	Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler
	RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT.
	HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008
	tanggal 19 Mei 2008. ;

Hal. 52 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan sebagai berikut:------

- 1) Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:------"seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
 - Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) sebagaimana dimaksud, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
 - b. Hanya Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;-----
- 2) Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dan berdasarkan fakta yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dapatkan sesuai dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa pihak Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung memiliki "kepentingan" dan "kerugian" akibat tidak dilakukannya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo, karena pada kenyataannya antara alamat tempat tinggal Penggugat yang tercantum dalam gugatan a quo dengan objek gugatan yang terdiri dari 13 (tiga

Hal. 53 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

belas)	menara	telekomunikasi	yang	lokasinya	berbeda-beda	sangatlah
beriau	ıhan. :					

Hal. 54 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

- (1)"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. ";-------
- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.;-------
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.;-----

Hal. 55 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.;------


Atas dasar ketentuan tersebut, apabila Penggugat merasa keberatan terhadap obyek gugatan a quo, maka seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif kepada para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara satu persatu atau atasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, karena faktanya yang ditarik sebagai pihak para Tergugat tersebut merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, dimana masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diberi kewenangan untuk menyelesaikan keberatan tersebut. ;-----Adapun, perlu Tergugat IV sampaikan pula bahwa pihak Penggugat faktanya tidak pernah melaksanakan tahapan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut terbukti pernah diterimanya permohonan tidak mengenai administrasi/keberatan dari pihak Penggugat yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat IV dalam perkara a quo. Sehingga atas dasar tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti prematur. ;------Bahwa namun demikian, apabila pihak Penggugat merasa yakin bahwa pihaknya telah menempuh seluruh tahapan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka agar perkara aquo menjadi terang benderang, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar berkenan memberikan beban pembuktian tersebut kepada pihak Penggugat, sehingga apabila pihak Penggugat tidak dapat membuktikannya dalam agenda sidang pembuktian maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 56 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id



- - Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom RT 02 RW 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;------

 - 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp.Cisitu RT 04 RW 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong a/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima)

Hal. 57 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

tahun	sehingga	SEJAK	8 MEI	2012	SUDAH	TIDAK	MEMILIKI	IZIN
MELA	KUKAN U	SAHA DA	N/ATA	U IMB	}:			

- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;--------
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;--------
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT 03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU
- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-------
- Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW
 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) -Garut
 TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT,

Hal. 58 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

	dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;
10)	Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas
	nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB
	640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA
	BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA
	IMB;
11)	Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW
	04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT.
	Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor
	640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA
	BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA
	IMB;
12)	Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT
	02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT.
	HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008
	tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN
	TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;
13)	Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler
	RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT.
	HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008
	tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG
	DARI DITERBITKANNYA IMB.";
Sel	nubungan dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat I, Tergugat II,
Ter	gugat III, dan Tergugat IV simpulkan bahwa pada pokoknya pihak
Per	nggugat menuntut/berharap agar pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
III,	dan Tergugat IV segera melakukan pembongkaran terhadap Surat Izin
Ме	ndirikan Bangunan (IMB) yang diduga sudah habis masa berlakunya.
Ada	apun terhadap dalil tersebut perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Hal. 59 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG

dan Tergugat IV jelaskan sebagai berikut:-----



Pobyo Torquaet I. Torquaet II. Torquaet III. don Torquaet IV/ node decernya

putusan.mahkamahagung.go.id

Dariwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dari Tergugat IV pada dasarnya
sangat sepakat, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Juncto Pasal 91 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, Juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa :
"Bangunan Gedung dapat dibongkar apabila :
a. Tidak laik fungsi dan tidak dapat dierbaiki;
b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung
dan/atau lingkungannya;
c. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.";
Adapun sehubungan dengan pelaksanaan pembongkaran sebagaimana
dimaksud, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV
jelaskan bahwa :
Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung, Juncto Pasal 91 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada
pokonya menyatakan bahwa :
"Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak
melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang
dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung atas
biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya
pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.";
Selanjutnya ketentuan Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa :
"Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau
pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa
pembongkaran bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.";

Hal. 60 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



Pasal 93 ayat (3) menyatakan bahwa:-----"Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang pembongkarannya ditetapkan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan, surat persetujuan pembongkaran di cabut kembali.";-----Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pada dasarnya mengenai kewenangan pembongkaran tersebut pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemilik dan/atau pengguna gedung, namun demikian dalam hal pelaksanaan pembongkaran gedung tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak pemilik dan/atau pengguna gedung sesuai penetapan atau surat persetujuan pembongkaran oleh Tergugat I, maka surat persetujuan pembongkaran dicabut kembali. ;-----Adapun sehubungan hal tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan, bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembongkaran gedung pada pokoknya meliputi pelaksanaan sebagai berikut :-----

- 1) Mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat; (Vide ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012, Juncto ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Juncto ketentuan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung);------
- 2) Menyampaikan hasil identifikasi kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk di bongkar (Vide ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012, Juncto ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Juncto ketentuan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung);---
- 3) Selanjutnya Pemerintah Daerah menetapkan bangunan gedung untuk di bongkar dengan surat penetapan pembongkaran (*Vide ketentuan*

Hal. 61 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 78 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012, Juncto ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Juncto ketentuan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung);---


Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, apabila pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara a quo dengan objek gugatan adalah "Tindakan Pemerintah (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) berupa pembiaran atau TIDAK MELAKUKAN PEMBONGKARAN terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya.....dst........" maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipastikan salah sasaran mengingat pada prinsipnya sehubungan pelaksanaan pembongkaran tersebut dilaksanakan oleh Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung. Bahwa atas dasar dalil/argumentasi tersebut, dikarenakan gugatan a quo telah terbukti salah sasaran maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo agar berkenan untuk memutuskan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). ;-----

7. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PENGGUGAT 90 (SEMBILAN PULUH) HARI DALAM PERKARA A QUO TIDAK DIJELASKAN SECARA RINCI SEHINGGA MENGAKIBATKAN TIDAK JELAS DASAR PERHITUNGANNYA;------

Hal. 62 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 63 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG




- 2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 15 September 2020 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;-------
- 3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dalil Gugatan Penggugat pada hal 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 5 (lima) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----"Bahwa sebagaimana angka 2 di atas, Penggugat telah melakukan upayaupaya peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang pada pokoknya terdapat frase yang menyebutkan:-----"Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TABG. ";------Sehubungan dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan bahwa pada dasarnya baik dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung maupun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pada pokoknya telah diatur mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan gedung, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Juncto ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 34 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Juncto ketentuan Pasal 1 angka 51 dan angka 54 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:------

Hal. 64 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG







Hal. 65 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 66 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





quo agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;------

- Bahwa selanjutnya sehubungan dalil Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) angka 6 (enam) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----"upaya sebagaimana dimaksud pada angka 4, PENGGUGAT telah mengirimkan SOMASI kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nomor surat 51/IX/Masyarakat-Garut/2020 Perihal Somasi dan pada tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nomor surat 52/II/Masyarakat-Garut/2020 Perihal SOMASI II yang ditembuskan pula kepada Ombudsman RI, Gubernur Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Garut. Dimana dalam somasi tersebut, PENGGUGAT meminta Tergugat II selaku Penegak Perda di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut agar melaksanakan kewajiban hukum dengan melakukan tindakan kongkrit menindak tegas sebagaimana Pasal 78 ayat (2) huruf c Perda Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang menegaskan "bangunan gedung yang dapat di bongkar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : "c. Bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung.";------Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu kiranya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanggapi sebagai berikut:-----

 - 2) Bahwa memang benar Tergugat I, dan Tergugat II telah menerima Surat dari Penggugat Nomor 52/II/Masyarakat-Garut/2020 tanggal 26 Februari 2020, yang pada pokoknya menyampaikan agar pihak Tergugat I dan

Hal. 67 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat II "segera mengambil langkah dan tindakan kongkrit						
sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak melakukan negosiasi						
bila diperlukan segera di bongkar terhadap menara telekomunikasi						
(tower)dstdst";						

3) Bahwa selanjutnya memang benar pihak Penggugat telah melaporkan pihak Tergugat II ke Ombudsman RI melalui 58/III/Masyarakat - Garut/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Laporan/Pengaduan sehubungan mengenai adanya dugaan maladministrasi. ;------

Bahwa sehubungan fakta tersebut perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan sebagaimana pengakuan pihak Penggugat dalam dalilnya pada angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan) pada halaman 10 (sepuluh) dalam gugatan a quo, bahwa faktanya pihak Tergugat II sudah menanggapi semua somasi yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan melalui bukti sebagai berikut :------

- 1) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Nomor 503/209-Satpol PP/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Penjelasan Tower, yang telah diperbaiki melalui Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Nomor 503/246-Satpol.PP/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Jawaban Penjelasan Menara Telekomunikasi (Tower), yang pada pokoknya menjelaskan kepada pihak Penggugat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sudah melakukan langkahlangkah cek lapangan keberadaan 3 menara telekomunikasi (tower) tersebut, dan memberikan Surat Teguran terhadap 3 menara telekomunikasi (tower) tersebut;-----
- 2) Adapun sehubungan dengan laporan/pengaduan yang dilakukan oleh pihak Penggugat terhadap Tergugat II kepada Ombudsman RI sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat dalam gugatan a quo, terhadap laporan/pengaduan tersebut faktanya pihak Ombudsman RI telah menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan melalui Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Nomor R/0069/RM.01.12-12/0139.2019/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal

Hal. 68 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan. Adapun dalam Laporan Akhir sebagaimana dimaksud, pihak Ombudsman telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa tidak ada ditemukan maladministrasi karena terlapor telah melakukan penindakan terhadap pembangunan toko modern (Yomart), Perumahan, dan Tower Telekomunikasi tanpa Izin sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten Garut, adapun pemilik obyek bangunanbangunan dan usaha telah kooperatif mengajukan perizinan.";------Sehingga atas dasar tersebut, Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah menindaklanjuti somasi yang disampaikan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta telah terbukti tidak ditemukan permasalahan maladministrasi mengingat Tergugat II telah melaksanakan langkah-langkah sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten Garut. ;-----Selanjutnya berdasarkan dalil/argumentasi sebagaimana tersebut di atas, sudah terdapat cukup alasan bagi pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;------

 Bahwa Tergugat I menolak secara tegas atas dalil Penggugat pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) pada angka 13 (tiga belas) dan angka 16 (enam belas) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-------

Angka 13 (tiga belas)

"Bahwa Tergugat I adalah Kepala Daerah Kabupaten Garut yang bertanggung jawab atas segala sesuatu diwilayah, dimana Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diantaranya menyebutkan Kepala Daerah mempunyai tugas "memimpin

Hal. 69 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan kebijakan yang diterapkan DPRD'. Namun terdapat peraturan yang dilanggar dan/atau tidak dilaksanakannya dengan baik atas kewenangannya sebagaimana asas desentralisasi.";-----

Angka 16 (enam belas) : "bahwa cukup tepat dan beralasan Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat I dkarenakan Tergugat I adalah pemberi Delegasi Wewenang kepada unsur pembantu/pelaksana Pemerintah Daerah, sebagaimana delegasi yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut (Tergugat III) melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2008

Hal. 70 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa namun demikian perlu Tergugat I jelaskan sehubungan dengan tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, khususnya terkait urusan di bidang perizinan dan non perizinan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, menyatakan "Dalam menyelengarakan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Kabupaten/Kota.":-----Atas dasar tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----"Bupati Garut mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala DPMPT";-------Selanjutnya perlu Tergugat I jelaskan pula bahwa berkaitan dengan sifat delegasi/pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23, Juncto Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan bahwa :-----"Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi";------

Hal. 71 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.";------

- 7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan sebagai berikut:------

 - Dalil Penggugat pada angka 14 (empat belas) halaman 12 (dua belas) gugatan a qou, menyatakan bahwa:
 "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dengan sengaja melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
 dst........dst.......telah sengaja dan sadar tidak melakukan perbuatan kongkrit dengan membiarkan bangunan menara telekomunikasi (tower) yang sudah tidak memiliki/habis IMB-nya bertahun-tahun meskipun sudah diberitahukan dan disampaikannya pengaduan oleh Penggugat dan melalui somasi dari Penggugat yang peduli atas kepastian hukum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hal. 72 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(PAD) Kabupaten Garut dari sektor pajak, retribusi dan pungutan lain
yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.";
■ Dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) halaman 12 (dua belas)
gugatan a qou, menyatakan bahwa :
"dstdsttelah sengaja melakukan pelanggaran yang
merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum secara luas atau
probono publicio, maka dari itu atas nama dan untuk kepentingan umum
on behalf on public interest) dan kesejahteraan umum serta kepastian
hukum dengan tidak melakukan perbuatan kongkritdstdst
Sehubungan dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, dan Tergugat IV tegaskan bahwa para Tergugat sama sekali
tidak pernah melakukan pembiaran sebagaimana yang dituduhkan pihak
Penggugat kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat
IV, apalagi pembiaran tersebut dilakukan secara sengaja, hal tersebut
dapat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan
sebagai berikut :
1) Bahwa memang benar, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
Juncto Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung, Juncto Pasal 11 ayat (3) huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Bangunan Gedung, pada pokoknya menyatakan bahwa :
√bahwa sebuah bangunan diantaranya harus memenuhi persyaratan
administratif bangunan gedung, yang meliputi :
🔪 a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak
atas tanah;
b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan ;
c. IMB Gedung.";
2) Bahwa adapun, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Juncto Pasal
91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Hal. 73 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *Juncto* Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, pada pokoknya menyatakan bahwa bangunan gedung dapat di bongkar diantaranya apabila "bangunan gedung tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung.";-------

- 3) Selanjutnya bahwa memang benar, di dalam Izin Mendirikan Bangunan berupa menara telekomunikasi (tower) yang menjadi objek gugatan a quo faktanya telah mencantumkan "masa berlaku" yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya IMB tersebut. ;---
- 4) Bahwa namun demikian perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan, mengenai seluruh Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek perkara dalam gugatan a quo diterbitkan oleh Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut yang rata-rata penerbitannya yaitu antara tahun 2007 dan tahun 2008;-------
- 6) Bahwa selanjutnya perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan pula bahwa berkenaan dengan "masa berlaku" sebagaimana dimaksud pada angka 3) tersebut, meskipun faktanya dalam Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek perkara a quo telah mencantumkan "masa berlaku" yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya IMB aquo, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan

Hal. 74 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 75 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat dan Tergugat IV PT. sampaikan pula, bahwa sesuai Surat Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Nomor 100/Permit/SAS/DCP/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal Permohonan Pembaharuan IMB, yang ditujukan kepada Tergugat I, faktanya semua menara telekomunikasi (tower) yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo sudah diajukan pembaharuan IMB nya, adapun saat ini mengenai permohonan pembaharuan tersebut sedang dalam proses yang dilakukan oleh pihak Tergugat III. ;------Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). ;------

8. Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 (enam belas) angka 28 (dua puluh delapan) dalam gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:------"bahwa sebagaimana bukti surat P-9 dalam angka 11, TERGUGAT IV telah dengan "SENGAJA" menarik dan/atau mengambil retribusi kepada sebagian Bangunan Ilegal/objek gugatan (Bangunan Tower yang masa berlaku IMB-nya habis), dimana dalam penarikan retribusi tidak memilik dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimna telah diubah oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang berbunyi : ... dst ... dst ... ";------Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat IV jelaskan bahwa memang benar sehubungan dengan dalil Penggugat pada halaman 11 (sebelas) angka 11 (sebelas) gugatan a quo, bahwa pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) selaku pemilik telekomunikasi (tower) sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo

Hal. 76 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketentuan Pasal 2 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi";-------
- 2) Ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut RPMT dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.";-------
- 3) Sementara sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menyatakan bahwa :-----"jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Selanjutnya "dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.";------Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perlu Tergugat IV sampaikan bahwa antara Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan dua hal yang berbeda yaitu antara retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Lagi pula atas dasar apa pihak Penggugat dapat menyatakan bahwa Tergugat IV telah menarik dan/atau mengambil retribusi terhadap bangunan ilegal

Hal. 77 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id


sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6) Juncto Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009. Nomor 07/PRT/M/2009. Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, jelasjelas IMB menara sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo sudah "berlaku tanpa batas waktu". ;------Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar kiranya dapat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;------

Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat III sampaikan bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud sangatlah keliru mengingat Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut yang menjadi dasar hukum dalam mengemukakan dalil sebagaimana tersebut dalam gugatan a quo, telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Garut Nomor 146 Tahun

Hal. 78 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id




Hal. 79 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 80 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-------


- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;------
- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) -Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-------
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA

Hal. 81 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id




- 11) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA
- 12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB:------
- 13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB.";-----

Bahwa berdasarkan dalil/argumentasi yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 82 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 83 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-------
- 5) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----
- 6) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Kolot RT 01 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 11 SEPTEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-------
- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT 03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 21 AGUSTUS 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-------
- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-------
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB

Hal. 84 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

	640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5
	(LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;
11)	Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW 04
	Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo
	telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24
	Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI
	DITERBITKANNYA IMB;
12)	Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03
	Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah
	memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24
	Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI
	DITERBITKANNYA IMB;
13)	Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT
	01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT
	telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19
	Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI
	DITERBITKANNYA IMB.";
DAI	LAM POKOK PERKARA;
1.	Menolak gugatan Penggugat a quo secara keseluruhan atau setidak-
	tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
	ontvankelijkverklaard);
2.	Menyatakan sah "tindakan Pemerintahan (Tergugat I, Tergugat II,
	Tergugat III, dan Tergugat IV) berupa pembiaran atau TIDAK
	MELAKUKAN PEMBONGKARAN terhadap Surat Izin Mendirikan
	Bangunan (IMB) yang sudah habis masa berlakunya terhadap :
	1) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang
	Anom RT 02 RW 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan a/n
	PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB
	640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5
	(lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK

Hal. 85 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG

MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-----





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol RT 01 RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-------
- 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-------

- 7) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Cipicung RT 03 RW 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus

Hal. 86 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2008	yang berla	ku 5 (lir	na) tahun s	sehingg	a SEJAK 21 A	GUSTUS
2013	SUDAH	TIDAK	MEMILIKI	IZIN	MELAKUKAN	USAHA
DAN/A	ATAU IMB:-					

- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;------
- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) -Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;-------
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB:-------
- 12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;--------
- 13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor

Hal. 87 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB.;-----

- 3. Menolak permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya yang mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk melakukan tindakan Pemerintahan berupa PEMBONGKARAN dan penghentian proses Izin IMB terhadap:------

 - 2) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Blok Patrol RT 01 RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi a/n PT. Atrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 20 DESEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;------
 - 3) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Jl. Raya Cikajang/Kp.Cisitu RT 04 RW 07 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong a/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB 640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 8 MEI 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB;-------
 - 4) Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp.Sukasari RT 01 RW 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 19 APRIL 2012 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB:------

Hal. 88 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

5)	Bangunan menara telekomunikasi yang beralamat di Kp. Warung
	Tanjung RT 04 RW 04 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler
	a/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/1003/II/Disbangkim/2008
	tanggal 11 November 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga
	SEJAK 12 NOVEMBER 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN
	MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB:

- 8) Menara Tower dengan alamat Kp. Cidatar RT 02 RW 02 Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan-garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;------
- 9) Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No.7 RT 04 RW 12 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) -Garut TIDAK TERCATAT DALAM DATABASE PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut;------
- 10) Bangunan menara telekomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT 01/RW 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor IMB 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA

Hal. 89 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA
11) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung Sukapadang RT 04/RW 04 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomo. 640/1145/11/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA
12) Bangunan menara telekomunikasi di Kampung warung cagak RT 02/RW 03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT HCPT telah memiliki IMB dengan nomo 640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB;
 13) Bangunan menara telekomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaun Kaler RT 01/RW 02 Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong Atas nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomo 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI DITERBITKANNYA IMB.; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Parkara ini.
timbul dalam Perkara ini. ;
persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:Bahwa sebelum TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, TERGUGAT II INTERVENSI perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 Protelindo (in casu TERGUGAT II INTERVENSI) melalui Surat Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG., tertanggal 22 September 2020, telah

Hal. 90 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaik	an Permo	honan	kepada	Majelis	Hakim	yang
Memeriksa,	Mengadili d	an Mem	utus Perl	kara <i>a qu</i>	o untuk	ditarik
sebagai TER	GUGAT II IN	NTERVE	NSI dalam	n perkara	a quo;	

- A. Menara Telekomunikasi yang dibuat dan didirikan langsung oleh TERGUGAT II INTERVENSI:-----

- B. Menara Telekomunikasi yang diperoleh TERGUGAT II INTERVENSI melalui peralihan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Menara Telekomunikasi:-----
 - Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Sindang Anom RT. 02, RW. 01, Desa Limbangan Barat, Kecamatan BL. Limbangan, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/195/IX/Disbangkim/2008 tertanggal 21 Februari 2008 atas nama PT. Natrindo Telepon

Hal. 91 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Seluler (PT. NTS), sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT
II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 30 Juni
2016:

- iv. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Sukasari RT. 01, RW. 11, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/337/II/Disbangkim/2008 tertanggal 18 April 2008 atas nama PT. HCPT, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 24 November 2009;--------
- vi. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Kolot RT. 01, RW. 06, Desa Karangsari, Kecamatan Karangpawitan, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/695/I/Disbangkim/2007 tertanggal

Hal. 92 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2007 atas nama PT. HCPT, sah secara hukum
beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta
Pengalihan tertanggal 27 Agustus 2008;

- vii. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Cipicung RT. 03, RW. 01, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/665/II/Disbangkim/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 atas nama PT. HCPT, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 22 Januari 2010;-------

- x. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Sukapadang RT. 04, RW. 04, Desa Sukakarya, Kecamatan Tarogong Kidul, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/1145/11/Disbangkim/2008 tertanggal 24 Desember 2008 atas nama HCPT, sah secara hukum beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Akta Pengalihan tertanggal 14 Mei 2008;-------
- xi. Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Kp. Warung Cagak RT. 02, RW. 03, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/1147/V/Disbangkim/2008 tertanggal 24 Desember 2008 atas nama PT. HCPT, sah secara

Hal. 93 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

sarkan
6
RT. 01,
dirikan
19 Mei
kepada
galihan
Obyek
ik PT.
ndungi
dengan
n casu
proses
k dan
Menara
k bagi
an atas
akibat
n tegas
n oleh
nyata
GUGAT
ebagai
NANG
TENSI

Hal. 94 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penting untuk dipahami oleh PENGGUGAT, sistem hukum di Negara Indonesia ataupun di Negara lainnya yang menganut sistem hukum Civil Law dan tidak mengakui serta tidak mengenali praktik hukum Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), berdasarkan Literatur atau Referensi yang ada bahwa Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan suatu mekanisme gugatan yang ada dan berlaku di negara yang memiliki sistem hukum Common Law, dan saat ini Negara Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan baik dalam perspektif ataupun kerangka ketentuan hukum material maupun ketentuan hukum formil (hukum acara) yang mengatur mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) namun pada faktanya PENGGUGAT dengan terang dan tegas menyatakan bahwasanya Gugatan a quo adalah Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), berdasarkan hal dimaksud maka TERGUGAT II INTERVENSI perlu menjelaskan beberapa fakta hukum sehubungan dengan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) sebagai berikut:-----

Hal. 95 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- b. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing pada halaman 161 dan 168, menyatakan sebagaimana kutipan berikut:-----"Sampai saat ini, Gugatan Citizen Lawsuit belum dikenal dan belum diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk gugatan ini sampai sekarang belum dikenal dalam sistem peradilan Indonesia";------"Pada prinsipnya,penerimaan dan pengakomodasian gugatan citizen lawsuit atas sistem Common Law, hanya sebatas syarat formil atau syarat procedural saja. Sedangkan tata tertib beracaranya sepenuhnya tetap tunduk kepada ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR atau RBG". ;------Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - Actio Popularis atau Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit tidak dikenal dalam sistem hukum Civil Law;------
 - Actio Popularis atau Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit belum dikenal dan belum diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;------
 - Dalam hal warga masyarakat merasa perlu menggugat tanggung jawab penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara maka kelalaian tersebut didalilkan sebagai

Hal. 96 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan melawan hukum, sehingga action popularis diajukan pada lingkup peradilan umum dalam perkara perdata;-----
- Gugatan Citizen Lawsuit sepenuhnya tetap tunduk kepada ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buittengewesten (RBG);------
- 3. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI Tegaskan bahwasanya sistem hukum Indonesia tidak mengatur atau tidak mengenal jenis Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), namun demikian dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara maka beberapa hakim dan ahli hukum melakukan terobosan untuk mengakomodir Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), adapun yang menjadi kebiasaan para hakim dan pendapat para ahli adalah sebagai berikut:-----
 - M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi, buku terbit 2016, dicetak oleh UII Press Yogyakarta pada halaman 818-819 bahwa Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) hanya dapat diajukan melalui Peradilan Umum dan mengacu pada definisi Peradilan Umum menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;-
 - M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing pada halaman 168, menyebutkan bahwa Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana di atur dalam HIR dan RGB, sedangkan sebagaimana diketahui umum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak tunduk pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan

Hal. 97 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buittengewesten (RBG), melainkan pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana penjelasan dalam MODUL HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA DISUSUN OLEH: TIM PENYUSUN MODUL BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2019;-------

Negara (Citizen Lawsuit) yang dikabulkan oleh hakim yang bersangkutan diajukan kepada Peradilan Umum, tidak ada satupun kebiasaan/Yurisprudensi dimana Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)

4. Bahwa mengingat PENGGUGAT telah secara tegas menyatakan Gugatan a quo sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) "PERIHAL: **GUGATAN** pada frasa CITIZEN sebagaimana LAWSUIT/WARGA NEGARA", dan juga pada dalil PENGGUGAT huruf F. Kesimpulan angka 7 hingga angka 10, maka sudah jelas dan terang bahwa Gugatan *a guo* telah memenuhi ketentuan Eksepsi Kompentensi Absolut yang artinya PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berkompetensi atau tidak berwenang

Hal. 98 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id


5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat sistem hukum di Indonesia tidak mengatur atau bahkan mengenal jenis Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), PENGGUGAT secara tegas menyatakan Gugatan a quo sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) sebagaimana pada frasa "PERIHAL: **GUGATAN** LAWSUIT/WARGA NEGARA", dan juga pada dalil PENGGUGAT huruf F. Kesimpulan angka 7 hingga angka 10, MAKA pemeriksaan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) harus dilakukan di Peradilan Umum dalam artian Pengadilan Negeri serta pemeriksaan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buittengewesten (RBG) Dengan demikian sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo di dalam memberikan putusan untuk mempertimbangkan kebiasaan/yurisprudensi dari hakim-hakim menangani perkara sejenis serta yang mempertimbangkan pendapat Para Ahli sehubungan mekanisme penyelesaian Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). Dengan demikian patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a guo* menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk

Hal. 99 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id



- II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL):----
 - - a. Actio Popularis atau Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit tidak dikenal dalam sistem hukum Civil Law;------
 - b. Actio Popularis atau Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit belum dikenal dan belum diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;-----


Berdasarkan pendapat Para Ahli tersebut telah membuktikan secara sah dan menyakinkan bahwasanya PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), mengingat sistem hukum Indonesia dan peraturan perundang-undangan tidak atau belum mengatur mengenai praktik Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), dengan demikian telah menyebabkan tidak jelasnya atau kaburnya Gugatan *a quo* (*Obscuur Libel*), oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara

7. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan dan tegaskan agar PENGGUGAT mengerti dan memahami terkait dengan apa itu Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) adalah Mekanisme bagi warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak Warga Negara. Dan, syarat-syarat dan tata cara pengajuan

Hal. 100 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG




putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 101 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 102 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT dalam Petitum Gugatan a quo, memohon agar tindakan pemerintahan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk melakukan penghentian sementara operasional menara telekomunikasi, membatalkan IMB, melakukan pembongkaran dan menghentikan proses Izin IMB terhadap menaramenara Telekomunikasi Obyek Sengketa adalah termasuk keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan yang demikian tidak dapat diajukan dalam jenis Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) karena berdasarkan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Law Suit yang dibuat oleh Mahkamah Agung tahun 2009, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) tidak boleh berupa pembatalan atas keputusan penyelenggara

Hal. 103 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat kongkrit, individual, dan final, tidak dapat meminta tindakan "pembongkaran" terlebih lagi tidak dapat meminta penghentian sementara operasional menara telekomunikasi maupun penghentian proses izin IMB;------

- 10 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 169-173) menyebutkan 5 syarat Formil yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), salah satunya adalah dalil Gugatan hanya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, namun jika melihat Gugatan a quo PENGGUGAT hanya berpegang pada dalil Pelanggaran Tata Usaha Negara tanpa sekalipun mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan PENGGUGAT secara sadar telah menyatakan Gugatan a quo sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya dengan tegas menyatakan "Diluar dalil PMH seperti wanprestasi, tidak dibenarkan dalam perkara Citizen lawsuit....", dengan demikian Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil untuk suatu Gugatan dinyatakan sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan menjadikan Gugatan a quo tidak memiliki dasar, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan a quo untuk dinyatakan Ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Hal. 104 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis	Hakim	yang	Memer	iksa,	Mengadili	dan	Memutus	Perkara
0.000								
a guo:								

11 Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dan tegaskan bahwa PENGGUGAT tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum atau dasar hukum yang nyata-nyata menyatakan "IMB yang telah habis jangka waktunya harus diperpanjang", sedangkan berdasarkan Pasal 12 ayat 6 juncto Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang "Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi" (untuk selanjutnya disebut "SKB Menara Bersama") dan Pasal 103 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (untuk selanjutnya disebut "Perda Garut 13 Tahun 2012"), yang mana dari kedua ketentuan hukum tersebut Jelas secara nyata menyatakan "Izin Mendirikan Bangunan berlaku tanpa batas waktu" dan bila melihat 2 (dua) Pasal dari kedua Peraturan hukum tersebut Pasal 28 SKB Menara Bersama dan Pasal 103 ayat 2 Perda Garut 13 Tahun 2012 jelas dan nyata-nyata mengatur asas pengaturan ketentuan tersebut berlaku surut (Retroaktif) yang artinya Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan sebelum kedua ketentuan hukum terbit maka Izin Mendirikan Bangunan tetap berlaku tanpa batas waktu, berikut TERGUGAT II INTERVENSI kutip kedua ketentuan hukum dimaktub:-----Pasal 12 ayat 6 SKB Menara Bersama ;-----"Izin Mendirikan Bangunan Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan kontruksi Pasal 28 ayat 1 SKB Menara Bersama ;------"Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan

Hal. 105 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Bersama ini ditetapkan." ;
Pasal 103 ayat 2 Perda Garut 13 Tahun 2012;
"Bangunan gedung yang telah memperoleh IMB yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izinnya
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.";
Berdasarkan kedua Ketentuan Hukum tersebut maka sudah sangat jelas
bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara yang menjadi Objek
Gugatan a quo Tidak Dapat dinyatakan telah habis jangka waktunya dan
harus dibatalkan keberlakukannya, oleh karenanya apa yang di dalilkan
oleh PENGGUGAT sepanjang mengenai Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Menara telah habis jangka waktunya dan harus dibatalkan
keberlakuannya merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak memiliki
dasar hukum. Dengan demikian Gugatan a quo sudah sepatutnya
dinyatakan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan selanjutnya Gugatan a quo
untuk dinyatakan Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat
Diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang
Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;
NGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MENGAJUKAN GUGATAN

- - 12 Bahwa adalah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, Gugatan a quo didaftarkan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian Gugatan a quo wajib memenuhi syarat formil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "bilamana gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah", serta telah pula mensyaratkan "adanya pemberian kuasa baik secara tertulis maupun secara lisan bagi pihak-pihak yang ingin diwakili atau didampingi oleh Kuasa Hukum atau kuasa kelompok", hal ini sesuai ketentuan Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 106 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mengacu pada dalil Gugatan a quo angka 9 halaman 20 yang pada intinya mendalilkan bahwa PENGGUGAT tidak memerlukan Surat Kuasa karena Gugatan a quo adalah jenis Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).;-----Perlu PENGGUGAT pahami bahwa sampai saat ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur atau mengakomodir jenis Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), sedangkan di sisi lain Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan jelas mengatur bagaimana seharusnya proses beracara dalam persidangan di lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah seharusnya PENGGUGAT memenuhi syarat-syarat formil dalam mengajukan Gugatan di dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum yang merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, namun pada faktanya PENGGUGAT merasa tidak perlu membuktikan kerugian nyata yang dialaminya serta tidak merasa perlu membuktikan kewenangannya dalam mewakili pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT terkesan merendahkan Hukum Acara Tata Usaha Negara dan merasa tidak perlu mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebuah kesesatan logika hukum jika seseorang berpegang kepada konsep Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) guna mengelabui persyaratan formil dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;------Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan pada Bagian Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, bahwa Gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk dinyatakan sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang di Negara Indonesia dan karena PENGGUGAT tidak pernah sekalipun mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan logika hukum PENGGUGAT tidak lagi memiliki

Hal. 107 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT adalah pihak yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- PENGGUGAT tidak memiliki surat kuasa dari pihak-pihak yang diwakili (dari pihak yang dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara), pemberian Kuasa dapat dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus:------
- - (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa "bila salah-satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";
- 14 Bahwa sah terbukti secara hukum bahwasanya Gugatan *a quo* mengandung cacat formil dalam bentuk *Disqualificatoire In Persona* karena: (i). PENGGUGAT tidak mengalami kerugian secara langsung

Hal. 108 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

IV. GUGATAN KADALUARSA (*EXPIRED*) ;------

15 Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan mengenai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:------

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";------

Frasa "sejak saat diterimanya atau diumumkannya" mengindikasikan waktu dimana seseorang atau badan hukum mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan hal dimaksud maka dalam penghitungan tanggal kadaluarsa sehubungan dengan Gugatan a quo dihitung dari sejak pertama kali PENGGUGAT mengetahui adanya hal yang PENGGUGAT dalilkan sebagai "pembiaran dan/atau tidak melakukan pembongkaran" yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT.;--Mengacu pada dalil Posita Gugatan a quo angka 2 dan angka 3 dapat diketahui bahwa PENGGUGAT telah mengetahui PENGGUGAT dalilkan sebagai "pembiaran dan/atau tidak melakukan pembongkaran" setidak-tidaknya pada tanggal 13 Februari 2020 melalui Surat TERGUGAT III Nomor: 503/223/DPMPT/2020, dengan demikian maka tampak jelas bahwasanya PENGGUGAT telah melewati tenggat waktu sembilan puluh hari untuk mengajukan Gugatan a quo karena PENGGUGAT baru mendaftarkan Gugatan a quo di Pengadilan Tata usaha Negara Bandung pada 15 September 2020, sehingga sudah

Hal. 109 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Gu	gatan a	quo untuk	dinyatakan	Ditolak	atau	setidak-
tidaknya dinyata	akan Tid	ak Dapat Di	terima (<i>niet d</i>	ontvanke	lijke ve	erklaard)
oleh Majelis Ha	akim yan	g Memeriks	a, Mengadili	dan Mei	mutus	Perkara
a quo:						

- 1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI, mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara *a quo*;------
- Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;-------
- 3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas kembali menegaskan bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) sebagaimana telah diakui pula oleh PENGGUGAT dalam Perihal Gugatan *a quo* dan juga pada dalil PENGGUGAT huruf F. Kesimpulan angka 7 hingga angka 10, dengan demikian setiap syarat baik formil maupun materiil yang melekat pada jenis Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dengan serta-merta melekat pada Gugatan *a quo* dan harus dipenuhi demi terciptanya peradilan yang baik dan adil;--------
- 4. Bahwa berdasarkan literatur dan referensi yang ada bahwa Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan suatu mekanisme gugatan yang ada dan berlaku di negara yang memiliki sistem hukum Common Law sedangkan Negara Indonesia menganut sistem hukum Civil Law, dan saat ini Negara Indonesia belum memiliki peraturan perundangundangan baik dalam perspektif ataupun kerangka ketentuan hukum material maupun ketentuan hukum formil (hukum acara) yang mengatur

Hal. 110 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id


- M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi, buku terbit 2016, dicetak oleh UII Press Yogyakarta pada halaman 818-819 bahwa Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) hanya dapat diajukan melalui Peradilan Umum dan mengacu pada definisi Peradilan Umum menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;-
- M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 168, menyebutkan bahwa Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buittengewesten (RBG), sedangkan sebagaimana diketahui oleh umum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak tunduk pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buittengewesten (RBG), melainkan pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan MODUL HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA DISUSUN OLEH : TIM PENYUSUN MODUL BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2019);------
- Setiap Putusan Pengadilan sehubungan dengan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang dikabulkan oleh hakim yang

Hal. 111 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id



- 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT II INTERVENSI dengan TEGAS men-someer kepada PENGGUGAT untuk:------
 - (i). Menunjukkan dasar hukum Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) telah berlaku di Negara Indonesia;------
- 6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat sistem hukum di Indonesia tidak mengatur atau bahkan mengenal jenis Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), PENGGUGAT secara tegas menyatakan Gugatan a quo sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) "PERIHAL: sebagaimana pada frasa **GUGATAN** LAWSUIT/WARGA NEGARA", dan juga pada dalil PENGGUGAT huruf F. Kesimpulan angka 7 hingga angka 10, MAKA pemeriksaan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) harus dilakukan di Peradilan Umum atau dengan kata lain di Pengadilan Negeri serta pemeriksaan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buittengewesten (RBG)

Hal. 112 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo di dalam memberikan putusan untuk mempertimbangkan kebiasaan/yurisprudensi hakim-hakim yang menangani perkara sejenis serta mempertimbangkan pendapat Para Ahli sehubungan dengan mekanisme penyelesaian Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). Dengan demikian patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili Gugatan a quo, sehingga sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----

- - Petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana class action;------
 - Petitum Citizen Law Suit harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa mendatang tidak terjadi lagi;-------

 - Petitum Citizen Law Suit juga tidak boleh berupa pembatalan atas

Hal. 113 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

suatu undang-undang (UU) karena itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Citizen Law Suit juga tidak boleh meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan di **Undang-Undang** karena hal bawah / tersebut kewenangan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan judicial review.;---Senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 169-173) serta artikel-artikel hukum lainnya terkait Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), yang menjelaskan bahwa selain syarat formil yang diatur dalam hukum acara perdata terdapat 5 syarat formil tambahan yang diadopsi dari hukum acara Anglo Saxon, berikut TERGUGAT II INTERVENSI kutip syarat formil dimaktub dari Buku M. Yahya Harahap, S.H., sebagai berikut:----a. Menyampaikan notifikasi (notification) kepada Penyelenggara Negara/Otoritas Negara;----b. Dalil (Positum/Posita) atau fundamentum petendi Gugatan hanya berdasar: Perbuatan Melawan hukum (PMH) (Onrechtmatige Daad, Unlawful Act);-----c. Yang memiliki kapasitas atau Legal Persona Standi In Justicio bertindak sebagai Penggugat adalah Perorangan atau kelompok yang memiliki status Warga Negara atau untuk kepentingan umum (for and on behalf public interest) atau "Pro-bono Publico";----d. Petitum Gugatan yang dapat diminta dan dituntut, hanya terbatas: Menghukum Negara/Pemerintah/Penyelenggara Negara Bersangkutan mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum atau regeling atau regulation demi menghindari terjadi dan berlanjutnya hal yang merugikan dan menyengsarakan warga Negara":-----

e. Yang dapat ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit, hanya Penyelenggara Negara;------

Hal. 114 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



- 8. Bahwa berdasarkan literatur-literatur dan referensi-referensi di atas dan berdasarkan dalil-dalil serta *Petitum-petitum* yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* maka secara nyata-nyata dan merupakan fakta hukum yang ada telah menunjukkan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil yang mengakibatkan Gugatan Tidak Jelas
 - Petitum Gugatan a quo meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Sementara Usaha Ilegal untuk menara-menara telekomunikasi Obyek Perkara dalam Gugatan a quo, petitum yang demikian tidak dapat dimohonkan dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) karena Petitum Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) hanya terbatas pada menuntut Negara/Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum atau regeling atau regulation;-------

atau Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan sebagai berikut:-----

- Petitum Gugatan a quo angka 2 Dalam Pokok Perkara, memohon agar tindakan pemerintahan TERGUGAT I, TERGUGAT TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk melakukan penghentian sementara operasional menara telekomunikasi, membatalkan IMB, melakukan pembongkaran dan menghentikan proses Izin IMB terhadap menara-menara Telekomunikasi pada Obyek Sengketa adalah termasuk keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan atau *Petitum* yang demikian tidak dapat diajukan dalam jenis Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) karena berdasarkan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Law Suit yang dibuat oleh Mahkamah Agung tahun 2009, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) tidak boleh berupa pembatalan atas keputusan

Hal. 115 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



penyelenggara negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final;------

- Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, buku terbit 2017, dicetak oleh PT. Kalola Printing (pada halaman 169-173), menyebutkan 5 syarat Formil yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), salah satunya adalah dalil Gugatan hanya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, namun jika melihat Gugatan a quo PENGGUGAT hanya berpegang pada dalil Pelanggaran Tata Usaha Negara tanpa sekalipun mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan PENGGUGAT secara sadar telah menyatakan Gugatan a quo sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya dengan tegas menyatakan "Diluar dalil PMH seperti wanprestasi, tidak dibenarkan dalam perkara Citizen lawsuit....", dengan demikian Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil untuk suatu Gugatan dinyatakan sebagai Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan menjadikan Gugatan a quo tidak memiliki dasar, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan a quo untuk dinyatakan Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo. ;-----
- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 6 juncto Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang "Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi" (untuk selanjutnya disebut "SKB Menara Bersama") juncto Pasal 103 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 (untuk

Hal. 116 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut "Perda Garut 13 Tahun 2012"), yang mana dari kedua ketentuan hukum tersebut Jelas secara nyata menyatakan "Izin Mendirikan Bangunan Menara berlaku tanpa batas waktu" dan bila melihat 2 (dua) Pasal dari kedua Peraturan hukum tersebut Pasal 28 ayat 1 SKB Menara Bersama dan Pasal 103 ayat 2 Perda Garut 13 Tahun 2012 jelas nyata-nyata mengatur asas pengaturan ketentuan berlaku surut (Retroaktif) yang artinya Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan sebelum kedua ketentuan hukum terbit maka Izin Mendirikan Bangunan tetap berlaku tanpa batas waktu. Berdasarkan kedua Ketentuan Hukum tersebut maka sudah sangat jelas bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara yang menjadi Objek Gugatan a quo Tidak Dapat dinyatakan telah habis jangka waktunya dan harus dibatalkan keberlakukannya, oleh karenanya apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT sepanjang mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah habis jangka waktunya dan harus keberlakukannya merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian Gugatan a quo sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan selanjutnya Gugatan a quo untuk dinyatakan Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;------

- 10. Bahwa berdasarkan angka 8 diatas, melalui Eksepsi dan Jawaban TERTUGAT II INTERVENSI ini TERGUGGAT II INTERVENSI mensomeer PENGGUGAT untuk dapat memberikan dasar hukum atau ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang:-----
 - a. Izin Mendirikan Bangunan Berbatas Waktu atau Izin Mendirikan Bangunan memiliki batas keberlakukannya;-----
 - b. Izin Mendirikan Bangunan yang telah habis masa berlakunya harus dibongkar.;------

Apabila PENGGUGAT tidak dapat memberikan atau menunjukkan dasar hukum atau ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur hal-hal diatas, maka merupakan bukti nyata dan fakta yang terungkap dalam

Hal. 117 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh penjelasan yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dan nyatakan di atas adalah didasarkan pada dalil atau alasan yang disertai dengan fakta dan dasar hukum, yang pada gilirannya nanti akan disertai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo, termasuk mengenai kenyataan bahwa PENGGUGAT mendasarkan Gugatannya atas dasar hukum yang dicampur adukan antara Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), dengan Gugatan Tata Usaha Negara dan Gugatan Perdata Umum, serta dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum, dan berdasarkan literatur-literatur yang telah disampaikan diatas terkait penyelesaian Perkara a quo (Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)) seharusnya di Peradilan Umum bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili Gugatan a guo, serta hal-hal lainnya sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, oleh karenanya Gugatan a quo, demi hukum, demi keadilan dan demi kepentingan yang lebih luas (masyarakat), haruslah untuk dinyatakan Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo. ;-----

Hal. 118 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN;
Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti
dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT II
INTERVENSI dengan ini memohon kepada Hakim yang Memeriksa, Mengadili
dan Memutus Perkara <i>a quo</i> , untuk berkenan memberikan putusan dengan
amar sebagai berikut:
PUTUSAN SELA;
1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang
Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul;
EKSEPSI;
Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG. untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.;
POKOK PERKARA;
Menolak Gugatan Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG. untuk seluruhnya;
Mengabulkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;
ATAU;
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara <i>a quo</i>
berpendapat lain, mohon untuk mempertimbangkan: (i) Kepentingan
masyarakat umum dalam melaksanakan aktivitas telekomunikasi; (ii)
Pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum bagi para pelaku
usaha yang telah melakukan investasi besar dalam menunjang kegiatan
industri telekomunikasi; maka dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI
memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan dari
Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (ex
aequo et bono). ;
Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan

Hal. 119 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya tertanggal 26 Oktober 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;------

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya 10 Nopember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-------

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Nopember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;------

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-15, yang rinciannya sebagai berikut:------

- P-1a: Photo Copy Tanda Terima Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut kepada Asep Muhidin, tanggal 15 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);-------
- P-2 : Photo Copy Surat Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
 Pemerintah Kabupaten Garut Nomor : 503/77/DPMPT tanggal
 23 Januari 2020 tentang Penjelasan Tower (sesuai dengan aslinya);---
- P-3: Photo Copy Surat Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut Nomor: 503/223/DPMPT tanggal 13 Januari 2020 tentang Penjelasan Tower (sesuai dengan photo copy):------
- P-4: Photo Copy Tanda Bukti Penerimaan Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerinta Kabupaten Garut Nomor Agenda: 093 tanggal 31 Januari 2020 tentang Somasi (sesuai dengan aslinya);-------

Hal. 120 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

P-5	: Photo Copy Surat Tanda Terima dari Inspektorat Pemerinta Kabupaten
	Garut Nomor : 52/II/Masyarakat-Garut/2020 tanggal 26 Pebruari 2020
	tentang Somasi II (sesuai dengan aslinya);
P-6	: Photo Copy Surat dari Asep Muhidin Nomor : 54/III/Masyarakat-
	Garut/2020 tanggal 2 Maret 2020 ditujukan kepada Bupati Garut dan
	Kasatpol PP Kabupaten Garut Perihal Permintaan Penjelasan dan Bukt
	Kongkrit (sesuai dengan aslinya);
P-7	: Photo Copy surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerinta
	Kabupaten Garut Nomor: 503/209-Satpol.PP/2020 tanggal 28 Februar
	2020 perihal Penjelasan Tower (sesuai dengan aslinya);
P-8	: Photo Copy Surat dari Asep Muhidin Nomor : 58/III/Masyarakat-
	Garut/2020 tanggal 16 Maret 2020 ditujukan kepada 1. Ombudsman
	R.I, 2. Bupati Garut, 3. Kepala Satpoll PP Kabupaten Garut, 3. Kepala
	DPMPT Kabupaten Garut Perihal Laporan/Pengaduan (sesuai dengan
	aslinya);
P-9	: Photo Copy surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerinta
	Kabupaten Garut Nomor: 503/400-Satpol.PP/2020 tanggal 6 April 2020
	perihal Penjelasan Tower (sesuai dengan aslinya);
P-10	: Photo Copy Surat dari Asep Muhidin Nomor : 65/IV/Masyarakat-
	Garut/2020 tanggal 23 April 2020 ditujukan kepada PT. Profesiona
	Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Perihal Somasi/Peringatan
	(sesuai dengan aslinya);
P-11	: Photo Copy Surat dari Komisi Ombudsman Republik Indonesia
	Perwakilan Provinsi Jawa Barat,Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan
	(LAHP) Laporan Masyarakat Nomor 0139/LM/VIII/2019/BDG tentang
	Dugaan Pengabaian Kewajiban Hukum yang dilakukan oleh Kepala
	Satpol PP Kabupaten Garut Dalam Melakukan Penindakan Terhadap
	Pembangunan Toko Modern (YOMART), Perumahan dan Tower
	Telekomunikasi Tanpa Izin tanggal 19 Mei 2020 (sesuai dengan
	aslinya);
P-12	: Photo Copy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
	Nomor: 22.B/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal

Hal. 121 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah
	Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019 Laporan Hasil
	Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern (sesuai dengan print
	out) ;
P-13 :	Photo Copy Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah
	Kabupaten Garut Nomor: 503/246-Satpoll.PP/2020 tanggal 10 Maret
	2020 perihal Jawaban Penjelasan Menara Telekomunikasi (TOWER)
	(sesuai dengan fhoto copy);
P-14 :	Photo Copy Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2013
	tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
	Anggaran 2013 (sesuai dengan print out);
P-15 :	Photo Copy Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	atas nama Iming Dahlan (sesuai dengan photo copy);
	Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat I, Tergugat II,
	at III dan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai
cukup c	dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya
di persi	dangan, dengan diberi tanda Bukti T I.II.III .IV -1 sampai dengan Bukti
T I.II.III	.IV -32, yang rinciannya sebagai berikut ;
T 1.11.111	.IV -1 : Photo copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
	Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
	Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan
	Kabupaten/Kota (sesuai dengan photo copy);
T 1.11.	.IV -2 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 142 Tahun 2019
	tanggal 31 Desember 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata
	Kerja Sekretariat Daerah (sesuai dengan photo copy);
T 1.11,111	.IV -3 : Photo copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal
	30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sesuai
	dengan photo copy);
T I.II.II	.IV -4 : Photo copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
	Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 7 Pebruari 2014
	tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan

Hal. 122 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

	Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (sesuai
	dengan photo copy);
T I.II.III .IV -5	: Photo copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
	Tahun 2014 tertanggal 15 September 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sesuai
	dengan photo copy);
T I.II.III .IV -6	: Photo copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
	Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi
	Pemerintahan (sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -7	: Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13
	Tahun 2012 tertanggal 12 Juli 2012 tentang Bangunan
	Gedung (sesuai dengan photo copy);
8- VI. III.II.I T	: Photo copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
	Tahun 2002 tertanggal 16 Desember 2002 tentang Bangunan
	Gedung (sesuai dengan photo copy);
9- VI. III.II.I T	: Photo copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36
	Tahun 2005 tertanggal 10 September 2005 tentang Peraturan
	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
	Bangunan Gedung (sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -10	: Photo copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
	Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut
	Nomor 503/77/DPMPT/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang
	Penjelasan Tower (sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -11	: Photo copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
	Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut
	Nomor 503/223/DPMPT/2020 tanggal 13 Pebruari 2020
	tentang Penjelasan Tower (sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -12	: Photo copy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
	Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Garut
- 10°	Nomor 503/209-Satpol PP/2020 tanggal 28 Februari 2020
	tentang Penjelasan Tower (sesuai dengan aslinya);

Hal. 123 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

T I.II.III .IV -13 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017
tertanggal 6 Januari 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinar
Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan (sesuai dengar
photo copy);
T I.II.III. IV -14 : Photo copy Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dar
Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tertangga
30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan Dar
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (sesua
dengan photo copy);
T I.II.III. IV -15 : Photo copy Surat Kartu Disposisi Bupati Garut No.Indeks
3296 /Bup/XI/2018 tertanggal 10 Desember 2018 Periha
Permohonan Pembaharuan IMB (sesuai dengan photo copy);-
T I.II.III .IV -16 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2016
tertanggal 10 Oktober 2016 tentang Restribusi Jasa Umum
(sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -17 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2017
tertanggal 23 Oktober 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaar
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (sesua
dengan photo copy);
T I.II.III .IV -18 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2016
tertanggal 10 Oktober 2016 tentang Retribusi Perizinar
Tertentu (sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -19 : Photo copy Peraturan Bupati Garut Nomor 146 Tahun 2019
tertanggal 31 Desember 2019 tentang Tugas, Fungsi Dar
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -20 : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dar
Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomo

Hal. 124 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

	640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008
	kepada PT. NATRINDO TELEPON SELULER (PT. NTS)
T.I.I.II. N/ 04	(sesuai dengan copi dari print out) ;
I I.II.III .IV -21	: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas
	Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomo
	640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008
	kepada PT. NATRINDO TELEPON SELULER (PT. NTS)
	(sesuai dengan photo copy) ;
T I.II.III .IV -22	: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dar
	Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomo
	640 /388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 kepada PT
	EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk (sesuai dengan photo
	copy) ;
T I.II.III .IV -23	: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dar
	Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomo
	640/337/III/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 kepada
	PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT)
	(sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -24	: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas
	Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomo
	640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 Nopember 2008
	kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
	(HCPT) (sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -25	: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dar
	Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomo
	640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 Sptember 2007
	kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
	(sesuai dengan photo copy);
T I.II.III .IV -26	: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas
	Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomo
	640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 kepada

Hal. 125 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT)	
(sesuai dengan photo copy);	
: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari	
Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor	
_	
Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang	
Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas	
Penanaman Modal dan Perizinan Modal dan Perizinan	
Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan (sesuai dengan	
photo copy);	
: Photo copy Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5	
Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas	
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi	
Perizinan Tertentu (sesuai dengan photo copy);	
	(sesuai dengan photo copy);

Hal. 126 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T.II.Int – 1 sampai dengan Bukti T.II.Int – 34b, yang rinciannya sebagai berikut;------

- T.II.Int 1: Photo copy Surat gugatan Citizen Law Suit/Warga Negara

 Nomor 83/G/2020/PTUN.BDG tanggal 28 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya);------
- T.II.Int 2 : Photo copy halaman 818 Buku Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama Edisi Revisi Buku Terbit 2016 dicetak oleh Universita Islam Indonesia Press Yogyakarta ditulis oleh M. Natsir Asnawi, SH.I, M.H. (sesuai dengan photo copy buku asli);-------
- T.II.Int 3 : Photo copy Modul Hukum Acara Tata Usaha Negara
 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 halaman 5
 dan 6 (sesuai dengan photo copy);------
- T.II.Int 4 : Photo copy halaman 161 dan 162 Buku Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan edisi Kedua Buku terbit 2017 dicetak oleh PT. Kalola Printing yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. (sesuai dengan photo copy buku asli);-------
- T.II.Int 5 : Photo copy halaman 168 Buku Acara Perdata tentang Gugatan
 Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan edisi Kedua
 Buku terbit 2017 dicetak oleh PT. Kalola Printing yang ditulis oleh
 M. Yahya Harahap, S.H. (sesuai dengan photo copy buku asli);--
- T.II.Int 6 : Photo copy halaman 169 sampai dengan 173 Buku Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan edisi Kedua Buku terbit 2017 dicetak oleh PT. Kalola Printing yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. (sesuai dengan photo copy buku asli);-------

Hal. 127 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



T.II.Int - 7	: Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan
	Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 17 September 2014
	(sesuai dengan photo copy);
T.II.Int – 8	: Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan
	Nomor 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 17 Desemberer 2013
	(sesuai dengan photo copy);
T.II.Int - 9	: Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan
	Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Png tanggal 17 Maret 2015 (sesuai
	dengan photo copy);
T.II.Int – 10	: Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan
	Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Skl tanggal 23 Desember 2015 (sesuai
	dengan photo copy);
T.II.Int - 11	: Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan
	Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Krw tanggal 24 Juli 2014 (sesuai
	dengan photo copy);
T.II.Int - 12	: Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan
	Nomor 1798 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 (sesuai
	dengan photo copy);
T.II.Int - 13	: Photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I Putusan
	Nomor 470/Pdt.G/2007/PN.Surabaya tanggal 30 April 2008
	(sesuai dengan photo copy);
T.II.Int - 14	: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas
	Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor
	640/676/III/Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 kepada
	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO)
	(sesuai dengan aslinya);
T.II.Int – 15a	a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas
	Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor
	640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 kepada PT.
	Exelcomindo Pratama, Tbk (sesuai dengan aslinya);

Hal. 128 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int – 15b: Photo copy artikel berita elektronik dengan judul Exelcomindo
berubah Nama menjadi XL Axiata (sesuai dengan photo copy
down load);
T.II.Int – 15c: Photo copy Akta Pengalihan tanggal 30 Juni 2016 antara PT. XL
AXIATA Tbk dengan PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKAS
INDONESIA (PROTELINDO) (sesuai dengan aslinya);
T.II.Int – 16a: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas
Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomo
640/695/I/Disbangkim/2007 tanggal 10 September 2007 kepada
PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (sesuai dengar
aslinya);
T.II.Int – 16b : Photo copy Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa
tanggal 27 Agustus 2008 antara PT. HUTCHISON CF
TELECOMMUNICATIONS dengan PT. PROFESIONAL
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) (sesua
dengan aslinya);
T.II.Int – 17a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas
Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomo
640/1126/II/Disbangkim/2007 tanggal 28 Desember 2007 kepada
PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesua
dengan aslinya);
T.II.Int – 17b : Photo copy Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa
tanggal 14 Mei 2008 antara PT. HUTCHISON CF
TELECOMMUNICATIONS dengan PT. PROFESIONAL
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) (sesua
dengan aslinya);
T.II.Int – 18 : Photo copy Photo copy Peraturan Bersama Menteri Dalan
Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dar
Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomo
19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tertangga

Hal. 129 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG

tentang Pedoman Pembangunan

Maret 2009



putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (sesuai dengan
	photo copy);
T.II	I.Int – 19 : Photo copy Ketentuan Peralihan Pasal 103 Peraturan Daerah
	Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan
	Gedung (sesuai dengan photo copy);
T.II	l.Int – 20 : Photo copy Surat Gugatan Perkara Nomor
	24/Pdt.G/2019/PN.GRT tenaggal 3 Desember 2019Perihal
	gugatan perbuatan melawan hukum (sesuai dengan aslinya) ;
T.II	l.Int – 21 : Photo copy halaman 36 s/d. 39 Putusan Perkara Nomor
	24/Pdt.G/ 2019 /PN.GRT bagian pertimbangan hukum (sesuai
	dengan salinan aslinya) ;
T.II	I.Int – 22 : Photo copy Salinan Putusan Perkara Nomor 53/PDT.G/2012/PN-
	JKT.PST tanggal 8 April 2013 (sesuai dengan photo copy) ;
T.II	I.Int – 23 : Photo copy Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor 2596
	K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 (sesuai dengan photo
	copy) (sesuai dengan photo copy);
T.II	I.Int – 24 : Photo copy Salinan Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2008/PN-
	JKT.Sel tanggal 19 Mei 2008 (sesuai dengan photo copy);
T.II	I.Int – 25 : Photo copy Salinan Putusan Perkara Nomor
	145/PDT.G/2009/PN- JKT.PST tanggal 3 Juni 2009 (sesuai
	dengan photo copy);
T.II	I.Int – 26a : Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas
	Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor
	640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 kepada
	PT. NATRINDO TELEPON SELULER (PT.NTS) (sesuai dengan
	aslinya copy);
T.JI	I.Int – 26b : Photo copy Surat Keterbukaan Informasi kepada Pemegang
	Saham PT. XL AXIATA TBK tertanggal 30 Juni 2016 (sesuai
	dengan photo copy);
T.II	I.Int – 26c : Photo copy Ringkasan Rancangan Pengabungan PT. XL
	AXIATA TBK dan PT. AXIS Telekom Indonesia (sesuai dengan
	photo copy);

Hal. 130 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



: Photo copy Akta Pengalihan PT. XL AXIATA TBK dengan PT.	
PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA tertanggal	
30 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);	
: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan	
dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor	
640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 kepada	
PT. NATRINDO TELEPON SELULER (NTS) (sesuai dengan	
aslinya);	
: Photo copy Surat Keterbukaan Informasi kepada Pemegang	
Saham PT. XL AXIATA TBK tertanggal 30 Juni 2016 (sesuai	
dengan photo copy);	
: Photo copy Ringkasan Rancangan Pengabungan PT. XL	
AXIATA TBK dan PT. AXIS Telekom Indonesia (sesuai dengan	
photo copy);	
: Photo copy Akta Pengalihan PT. XL AXIATA TBK dengan PT.	
PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA tertanggal	
30 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);	
: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas	
Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor	
640/337/III/Disbangkim/2008 tanggal 18 April 2008 kepada PT.	
HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai	
dengan aslinya);	
: Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak	
Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications	
dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal	
24 Nopember 2009 (sesuai dengan aslinya);	
: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas	
Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor	
640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 November 2008 kepada	
PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai	
dengan aslinya);	
	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA tertanggal 30 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);

Hal. 131 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	T.II.Int - 29b:	Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak
		Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications
		dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal
		24 Nopember 2009 (sesuai dengan aslinya);
	T.II.Int – 30a :	Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas
		Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor
		640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 kepada
		PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai
		dengan aslinya);
	T.II.Int - 30b:	Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak
		Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications
		dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal
		22 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya);
	T.II.Int – 31a :	Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Dinas
10		Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor
		640/1111/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008
		kepada PT. NATRINDO TELEPON SELULER (NTS) (sesuai
		dengan aslinya);
	T.II.Int – 31b:	Photo copy Surat Keterbukaan Informasi kepada Pemegang
		Saham PT. XL AXIATA TBK (Perseroan) tertanggal 30 Juni 2016
		(sesuai dengan photo copy);
	T.II.Int – 31c :	Photo copy Ringkasan Rancangan Pengabungan PT. XL
		AXIATA TBK dan PT. AXIS Telekom Indonesia (sesuai dengan
		photo copy);
	T.II.Int – 31d :	Photo copy Akta Pengalihan PT. XL AXIATA TBK dengan PT.
		PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA tertanggal
		30 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);
	T.II.Int – 32 :	Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas
		Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor
		640/1145/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008
		kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT)
		(sesuai dengan aslinya);

Hal. 132 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int - 32a :	Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak			
	Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications			
	dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal			
14 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya);				
T.II.Int - 33a :	Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas			
	Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor			
	640/1147/V/Disbangkim/2008 tanggal 24 Desember 2008			
	kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT)			
	(sesuai dengan aslinya);			

- T.II.Int 34a: Photo copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 640/391/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 kepada PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (HCPT) (sesuai dengan aslinya):------
- T.II.Int 34b: Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli Tower dan Pengalihan Hak Sewa (Perjanjian) PT. Hutchison CP. Telecommunications dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 24 Nopember 2009 (sesuai dengan aslinya);-------

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksi atau ahli-ahlinya dipersidangan dalam perkara ini ;------

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara e court dengan kesimpulan tertanggal 22 Desember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;------

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya secara e court dengan kesimpulan tertanggal 22

Hal. 133 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



Desember 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;---

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-------

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;------


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----

- Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Kp. Sindang Anom Rt.
 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL. Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK 22 FEBRUARI 2013 SUDAH TIDAK MEMILIKI IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU IMB.;-------
- Bangunan menara telkomunikasi yang beralamat di Blok Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB 640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun sehingga SEJAK

Hal. 134 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





Hal. 135 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

	PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakan tidak/ belum ditemukan data
	Tower tersebut oleh DPMPT Kabupaten Garut ;
9)	Menara Tower dengan alamat Jl. Proklamasi Samping No. 7 Rt. 04 Rw. 12
	Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul (Dekat Dinkes) -Garut TIDAK
	TERCATAT DALAM DATABES PERIZINAN PEMDA GARUT, dikarenakar
	tidak/belum ditemukan data Tower tersebut oleh DPMPT Kabupater
	Garut. ;
10)	Bangunan menara telkomunikasi di Jl. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung
	Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT
	Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007
	tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG
	DARI TNGGAL DITERBITKANNYA IMB ;
11)	Bangunan menara telkomunikasi di Kampung Sukapadang RT. 04/RW. 04
	Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul. Atas nama PT. Protelindo
	telah memiliki IMB dengan nomor 640/1145/11/Disbangkim/2008 tangga
	24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DAR
	TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;
12)	Bangunan menara telkomunikasi di Kampung warung cagak RT. 02/RW. 03
	Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Atas nama PT. HCPT telah
	memiliki IMB dengan nomor 640/1147/V/Disbangkim/2008 tangga
	24 Desember 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DAR
	TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;
13)	Bangunan menara telkomunikasi di Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT
	01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan malangbong Atas Nama PT. HCPT
	telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tangga
	19 Mei 2008 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DAR
	TANGGAL DITERBITKANNYA IMB ;
	Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I
Ter	gugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi masing-masing

telah mengajukan Jawabannya, dimana didalam jawaban dimaksud termuat mengenai dalil eksepsi, oleh karenannya sebelum mempertimbangkan pokok

Hal. 136 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya	Majelis	Hakim	akan	mempertimbangkan	eksepsi-eksepsi
dimaksud seb	agai berik	ut;			
DALAM EKSE	EPSI :	<u></u>			

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;bahwa Gugatan Citizen Law Suit/Warga Negara yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sudah terbukti tidak sesuai dengan kriteria Gugatan yang telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara peraturan tersebut merupakan peraturan yang menjadi dasar beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Gugatan aquo tidak sesuai dengan kewenangan absolut (Kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;------
- 2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara a quo (Legal Standing) ; bahwa pihak Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung memiliki "kepentingan" dan "kerugian" akibat tidak dilakukannya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo, karena pada kenyataannya antara alamat tempat tinggal Penggugat yang tercantum dalam gugatan a quo dengan objek gugatan yang terdiri dari 13 (tiga belas) menara telekomunikasi yang lokasinya berbeda-beda sangatlah berjauhan ;-----
- 3. Gugatan Premature ; Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan terhadap obyek gugatan a quo, maka seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif kepada para Tergugat yang

Hal. 137 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Sasaran ;------
- Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat 90 (Sembilan puluh) Hari
 Dalam Perkara A quo Tidak Dijelaskan Secara Rinci Sehingga
 Mengakitbatkan Tidak Jelas Dasar Perhitungannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat (Eksepsi Kompetensi Absolut);------
- 2. Gugatan Penggugat Kabur ;-----
- 3. Penggugat Tidak Memiiki Kewenangan Mengajukan Gugatan a quo (Eksepsi Disqualificatoire In Persona);------
- 4. Gugatan Kadaluarsa (Expired) ;------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat Intervensi II tersebut, di dalam Repliknya Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat Intervensi II tersebut ;-------

Hal. 138 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya ;------

Hal. 139 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



- Bahwa awalnya penggugat mendapatkan kabar adanya beberapa bangunan Menara Telkomunikasi (Tower) di wilayah Kabupaten Garut sudah tidak memiliki/mengantongi dan/atau habis masa berlaku izinnya, dan PENGGUGAT menyampaikan surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor surat 50/IX/Masyarakat Garut/2020 Perihal Permintaan Penjelasan

Hal. 140 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat kedua pada tanggal 30 Januari 2020 dan dengan nomor yang sama pada tanggal tanda terima 15 Januari 2020 untuk memastikan kebenaran atas adanya bangunan Menara Telkomunikasi (Tower) yang sudah tidak memiliki Izin dan/atau Habis masa berlaku izinnya (bukti P-1);--

- Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut menjawab surat pertama Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020 dengan nomor surat 503/77/DPMPT/2020 Perihal Penjelasan Tower yang pada pokoknya menyampaikan bahwa legalitas Menara Telekomunikasi (Tower) yang dimohon yang berlokasi di:------
 - JI. Raya Bandung-Garut Kp. Leuweung Tiis RT. 01/RW. 08 Desa Haruman Kecamatan Leles Atas nama. PT. Protelindo telah memiliki IMB dengan nomor 640/676/III.Disbangkim/2007 tanggal 31 Agustus 2007 MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TNGGAL DITERBITKANNYA IMB;--------

 - 5) Blok Raden/Kampung Kaum Kaler RT. 01/RW. 02 Desa Sukaratu Kecamatan malangbong Atas Nama PT. HCPT telah memiliki IMB dengan nomor 640/394/IV/Disbangkim/2008 tanggal 19 Mei 2008 MASA

Hal. 141 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



outusan.mahkamahagung.go.id

BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG DARI TANGGAL
DITERBITKANNYA IMB (bukti P-2 =bukti T.I.II.III.IV-10) ;
Bahwa DPMPT Kabupaten Garut telah menjawab surat kedua kepada
PENGGUGAT pada tanggal 13 Pebruari 2020 dengan nomor surat
503/223/DPMPT/2020 Perihal Penjelasan Tower yang pada pokoknya
disampaikan bahwa legalitas Menara Telekomunikasi (tower) yang dimohon
yang berlokasi di :
1) Kp. Sindang Anom Rt. 02 Rw. 01 Desa Limbangan Barat Kec. BL.
Limbangan A/n PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor
IMB 640/195/IX/Disbangkim/2008 tanggal 21 Februari 2008 masa
berlaku 5 (lima) tahun;
2) Blok Patrol Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi A/n
PT. Natrindo Telepon Seluler (PT. NTS) dengan nomor IMB
640/1080/II/Disbangkim/2008 tanggal 19 Desember 2008 masa berlaku
5 (lima) tahun;
3) Jl. Raya Cikajang/Kp. Cisitu Rt. 04 Rw. 07 Desa Sirnagalih Kecamatan
Bayongbong A/n PT. Exelmindo Pratama Tbk dengan nomor IMB
640/388/VI/Disbangkim/2007 tanggal 7 Mei 2007 masa berlaku 5 (lima)
tahun ;
4) Kp.Babakan Cisero RT 01/RW 03 Ds Cisero Kec Cisurupan An. PT
Dayamitra Telekomunikasi (Mitrael) telah memiliki IMB dengan Nomor
503/1052/222-IMB/DPMPT/2018 tanggal 29 Juni 2018 mulai berlaku
sejak ditetapkan ;
5) Kp. Sukasari Rt. 01 Rw. 11 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora
A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/337/II/Disbangkim/2008 tanggal
18 April 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ;
6) Kp. Warung Tanjung Rt. 04 Rw. 04 Desa Pasawahan Kecamatan
Tarogong Kaler A/n PT. HCPT dengan nomor IMB
640/1003/II/Disbangkim/2008 tanggal 11 Novemberl 2008 yang berlaku 5
(Page 2) to be used

Hal. 142 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDG



8) Kp. Cipicung Rt. 03 Rw. 01 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmin A/n PT. HCPT dengan nomor IMB 640/665/II/Disbangkim/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang berlaku 5 (lima) tahun ; (bukti P-3=bukti T.I.II.III.IV-11) ;------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:-----

(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. ;------

Hal. 143 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah ;-----

Menimbang, bahwa sesuai gugatannya ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah Kepala Daerah Garut dan bukanlah bagian dari Badan/Orang yang diberi limpahan wewenang oleh Kepala Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan Daerah ;-------

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam persidangan Penggugat juga tidak mengajukan satupun alat bukti baik tertulis maupun saksi, khususnya yang dapat menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung terkait obyek sengketa a quo, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung memiliki kepentingan ataupun kerugian akibat tidak dilakukannya pembongkaran terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa a quo ;-------

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (causa verband) antara objek sengketa dengan Penggugat, dan oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa maka kedudukan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan in-litis, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal

Hal. 144 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



Standing/ Penggugat tidak mempunyai kapasitas ataupun kepentingan hukum adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;------

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dimaksud dikabulkan maka terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;------

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat juga memohonkan Penundaan terhadap obyek sengketa dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan penggugat tersebut diatas, tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;-------

Hal. 145 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-------

MENGADILI

DA	LAM PEN	UNDAAN :					
-	Menolak	permohonan	penundaan	pelaksanaan	objek	sengketa	yang

dimohonkan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan;-------

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 775.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh Kami LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, S.H., M.H. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, Melalui Sistem Informasi

Hal. 146 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang dilaksanakan secara Elektronik (e-court) dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh HERU TJAHJONO., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

 TTD

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HERU TJAHJONO, S.H.

Hal. 147 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-2. ATK : Rp. 350.000,-3. Panggilan-panggilan : Rp. 300.000,-

4. Pemeriksaan Setempat : Rp. ,-5. PNBP Panggilan : Rp. 60.000,-6. Redaksi : Rp. 10.000,-7. Leges 10.000,-: Rp. 8. Meterai Penetapan : Rp. 6.000, -9. Meterai : Rp. 9.000.-Jumlah : Rp. 775.000.-

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 148 dari 148 hal. Putusan Perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG